

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
BESARAN NAFKAH IDDAH**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun  
2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**SANIYAH**

**1902016019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hanaoka, km 2 Semarang, telp. (024) 3681291

## PENGESAHAN

Nisipri Saudara : Sastryah

NIM : 1902016019

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUSKAN BESARAN NAFKAH *IDDAD* (STUDI KASUS  
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2021)

Telah diselesaikan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude / baik / cukup, pada  
tanggal 3 Oktober 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ibtidaiyah  
2023/2023.

Semarang, 11 Oktober 2023

<p><b>Ketua Sidang</b></p>  <p>Dr. RUSAIDI ABUULLAH, M.Si NIP. 197902023009321001</p>	<p><b>Sekretaris Sidang</b></p>  <p>ARIHANA NUR KHOIRUZ, M.Si NIP. 198602192019031005</p>
<p><b>Penguji I</b></p>  <p>Dr. H. NAILLANJENIH, S.H., M.H. NIP. 198106222006042022</p>	<p><b>Penguji II</b></p>  <p>HAMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H. NIP. 199010102019031018</p>
<p><b>Pembimbing I</b></p>  <p>H. MOEIL ARIFIN, S.Ag., M.Hum NIP. 197110121997031062</p>	<p><b>Pembimbing II</b></p>  <p>ARIHANA NUR KHOIRUZ, M.Si NIP. 198602192019031005</p>

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM SEBELAH WADITRA (UISW)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
H. Prof. Dr. Huska, Km 7 (Kampus 1 UIN Walisongo Ngaliyan, Semarang, 50132,  
Telp. 0241 7601291)

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Santiyah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Wassalamu'alaikum Wa, Wa*

Setelah saya melalui dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya  
kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Santiyah

NIM : 1902010019

Psdi : (Hukum Keluarga Islam)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam  
Memutuskan Besar-nak Nikah Idlah (Studi Kasus di Pengadilan  
Agama Semarang Tahun 2021)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera  
diumahapayobkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wa, Wa*

Semarang, 15 Agustus 2023

Pembimbing I

H. Muhamad Arifin, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Arifata Nur Kholidia, M.Si.

NIP. 198602192019031005

## MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمَرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتُضِعَ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”  
(QS. At-Thalaq/65 : 6)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil`alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

Secara khusus, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, bapak Sogol (Alm) dan ibu Rinasipah. Yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan semangat yang tidak pernah berhenti kepada penulis.
2. Kakak- kakakku yang tersayang, terkhusus kepada mbak Siti Khotijah dan Mas Amad Muksin yang selalu memberikan dukungan penuh kepada dalam setiap langkah saya.
3. Mas Akhmad Yasin, mas Amad Fatoni, dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh dalam setiap Langkah saya
4. Kepada diri saya sendiri, yang telah bersedia bertahan sampai di titik ini, dan telah bersedia berjuang dengan maksimal.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saniyah  
NIM : 1902016019  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertumbuhan Hakim Dalam Memutuskan Besaran Nafkah Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang Tahun 2021)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini

Semarang, 15 Agustus 2023

  
Saniyah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 diuraikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ا	a	ط	<i>t</i>
ب	b	ظ	<i>z</i>
ت	t	ع	”
ث	<i>ṯ</i>	غ	<i>g</i>
ج	<i>j</i>	ف	<i>f</i>
ح	<i>h</i>	ق	<i>q</i>
خ	kh	ك	<i>k</i>
د	<i>d</i>	ل	<i>l</i>
ذ	<i>ẓ</i>	م	<i>m</i>
ر	<i>r</i>	ن	<i>n</i>
ز	<i>z</i>	و	<i>w</i>
س	<i>s</i>	ه	<i>h</i>
ش	<i>ṣ</i>	ي	<i>y</i>
ض	<i>ḍ</i>		

Bacaan Madd:

*a* = a panjang

*i* = i panjang

*u* = u panjang

Bacaan Diftong

au = اُو

ai = اِي

iy = اِي

## ABSTRAK

Masa *iddah* yang wajib dijalani oleh istri setelah terjadi perceraian erat kaitannya dengan kewajiban nafkah *iddah* dari suami bagi istri. Karena besaran nafkah *iddah* yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya itu berbeda-beda setiap orang sesuai kemampuannya, hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan berdasarkan ijtihadnya sendiri agar dapat mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan besaran Nafkah *Iddah* pada tahun 2021 dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan tersebut.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum kualitatif metode normatif dengan mengambil bahan hukum primer yaitu dokumen berupa putusan dan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah *iddah* dan besarnya pada tahun 2021, serta teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutuskan besaran nafkah *iddah* pada tahun 2021 adalah berdasarkan dari kemampuan suami dengan melihat pekerjaan serta penghasilan suami. Pertimbangan lain yang dijadikan dasar adalah apakah ada perilaku *nusyuz* dari istri yang ditalak, kelayakan, kepatutan, dan melihat besaran nafkah yang diberikan selama perkawinan berlangsung. Adapun putusan hakim PA Semarang terkait besaran nafkah *iddah* terbukti telah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan melihat dasar hukum yang digunakan oleh Hakim sudah sesuai berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, pendapat para Ulama, dan sumber Hukum Islam lainnya.

Kata Kunci : *Perceraian, nafkah Iddah, Pertimbangan Hakim*



## ***Abstract***

*The Iddah period that a wife is obliged to undergo after a divorce is closely related to the iddah maintenance obligations of the husband for the wife. Because the amount of iddah maintenance that a husband is obliged to give to his wife varies from person according to their abilities, the judge is required to make considerations based on his own ijthad in order to achieve justice for both parties. In accordance with the background above, the author wants to examine the basic considerations of the Semarang Religious Court judges in deciding the amount of iddah living in 2021 and how Islamic law reviews this decision.*

*This thesis is a normative qualitative legal research by taking primary legal materials, namely documents in the form of decisions and direct interviews with judges at the Semarang religious court regarding the judge's considerations in deciding the provision of Iddah maintenance and the amount in 2021, as well as the analytical technique used by the author is descriptive analysis.*

*The results of this study consist basic consideration used by the judge in deciding the amount of Iddah maintenance in 2021 is based on the husband's ability by looking at the husband's job and income. Other considerations that are used as a basis are whether there is nusyuz behavior from the divorced wife, suitability, propriety, and looking at the amount of maintenance provided during the marriage. As for the decision of the Semarang Religious Court judge regarding the amount of iddah living is proven to be in accordance with applicable Islamic law. This is proven by seeing that the legal basis used by the judge is appropriate based on the Al-Qur'an, Hadith, opinions of ulama, and other sources of Islamic law.*

**Keywords :** *divorce, Iddah's maintenance, judge's consideration*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil`alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Besaran Nafkah Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2021)” ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna. Namun berkat dukungan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setiani, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Dosen Pembimbing I yakni Bapak H. Mohamad Arifin S.Ag., M.Hum dan Dosen Pembimbing II sekaligus dosen wali yakni Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta waktunya dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan serta fasilitas yang menunjang selama pembelajaran di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ketua Pengadilan, Hakim, dan seluruh jajaran pegawai di Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian
7. Kedua orang tua saya, bapak Sogol (Alm) dan ibu Rinasipah. Yang telah memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti kepada penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk cinta dan kasih sayang dari panjenengan kepada saya. Semangat dan doa restu panjenengan sangat berarti dalam kesuksesan saya di dunia dan di akhirat.
8. Kakak-kakakku yang tersayang, terkhusus kepada mbak Siti Khotijah dan Mas Amad Muksin yang selalu memberikan dukungan penuh kepada dalam setiap langkah saya.
9. Kepada Keluarga besar PP Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang, terkhusus kepada Gus Muhamad Thoriqul Huda dan Ning Nur Aisyah Syarifah selaku pengasuh yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi bagi penulis.

10. Kepada teman-teman HKI A 2019 yang telah kebersamai penulis dan memberikan banyak pelajaran serta kenangan kepada penulis. Terkhusus sahabat saya Amel, Novita, Ica, Vina, Nadiyah, Cut, dan Nita yang selalu menemani dan memberikan banyak motivasi dan semangat kepada saya. Dan untuk sahabat saya Lutfi, yang telah dipanggil yang Maha Kuasa terlebih dahulu, semoga Bahagia disisi-Nya.
11. Kepada keluarga besar D'Najiera, terkhusus kepada Irul, Syarifah, Frida, Zulfa, Hima, Putri, Mba nisa, Mba Ipuk, Mba Rindang, dan Mba Intan yang selalu kebersamai saya setiap harinya, memberikan banyak kenangan dan cerita. Terima kasih untuk semangat, doa, dan dukungannya.
12. Kepada pemilik NIM 1807016004 yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang selalu bersedia mendengarkan setiap keluh kesah penulis, dan selalu bersedia memberikan banyak saran dan dukungan, terima kasih banyak.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	111
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian .....	111
D. Tinjauan Pustaka .....	122
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	244
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH, IDDAH, DAN NAFKAH IDDAH.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Iddah.....	355
C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Iddah .....	533

<b>BAB III PEMBAHASAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA SEMARANG .....</b>	<b>59</b>
A. Profil Pengadilan Agama Semarang .....	59
B. Visi Misi Pengadilan Agama Semarang .....	667
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang 667	
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang .....	690
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang .....	744
F. Gambaran Perceraian di Pengadilan Agama Semarang ..	76
G. Gambaran Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Semarang .....	79
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>95</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Memutuskan Besaran Nafkah Iddah Tahun 2021.....	95
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Besaran Nafkah Iddah pada tahun 2021.....	1177
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>1332</b>
A. Kesimpulan.....	1332
B. Saran .....	13433
C. Penutup.....	13534
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>13635</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>142</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada dasarnya, berkeluarga adalah tujuan setiap manusia untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan jiwa. Dengan bersatunya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan suci pernikahan, maka terciptalah sebuah keluarga.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Akan tetapi, dalam menjalankan rumah tangga tentunya tidak selalu berjalan baik, pasti ada kesalahpahaman maupun konflik. Dalam menangani permasalahan keluarga ini, ada pasangan yang dapat mengatasinya, namun ada juga yang tidak bisa mengatasinya. Karena itu, Islam memberikan solusi melalui penetapan talak sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ketika keharmonisan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.<sup>3</sup> Perceraian dapat

---

<sup>1</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani,2011). 3

<sup>2</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>3</sup> Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), 330

terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga.<sup>4</sup>

Putusnya perkawinan antara suami istri biasa dikenal dengan istilah “perceraian”. Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut bahasa berarti “pisah”.<sup>5</sup> Sedangkan perceraian dalam *fiqh* disebut “*talak*” atau “*firqah*”<sup>6</sup>. *Talak* artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *firqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian (putusnya perkawinan) antara suami istri.<sup>7</sup>

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan antara suami dan istri, dalam pasal 207 KUHPerdara disebutkan bahwa “perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang”. Subekti, dalam bukunya menyatakan bahwa perceraian adalah

---

<sup>4</sup> Nora Andini, *Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, Qiyas:Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol 1 No. 2, Oktober 2019, hal. 2

<sup>5</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), Cet.Pertama, 163.

<sup>6</sup> Ahmad Syaibi, *Kamus An-Nur* (Surabaya: Halim Jaya, 2002),186.

<sup>7</sup> Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet ke-II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 144.



penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>8</sup> Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”<sup>9</sup>

Dalam pasal 114 KHI dijelaskan bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Perceraian sendiri ada dua macam, yaitu : cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami dan didaftarkan kepada Pengadilan dengan tujuan untuk menceraikan istrinya. Sedangkan cerai gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat (2) KHI yaitu “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.

Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena adanya perselisihan maupun pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan. Ketika hubungan suami istri itu sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan sia-sia untuk dipertahankan, maka cara terakhir adalah perceraian

---

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermedia, 1985),23

<sup>9</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

meskipun hal itu dibenci oleh Allah SWT. Hal tersebut, sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW :<sup>10</sup>

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talaq”. (HR. Abu Dawud ra no.1863, Ibnu Majah no.2008).

Setelah terjadinya perceraian, maka mulailah berlaku masa *iddah* atau masa tunggu bagi perempuan. *Iddah* hanya berlaku untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki tidak berlaku masa *iddah*. Akan tetapi, jika laki-laki akan menikah lagi, maka harus memperhatikan “perasaan” mantan istrinya yang telah di talak dan mempunyai empati terhadap keluarganya.<sup>11</sup>

Ketentuan masa Iddah dijelaskan dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali *quru’*.” (QS.Al-Baqarah/2:228)

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009),252-253.

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006),304

Adapun dalam ayat lain di Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari...” (QS.Al-Baqarah/2 : 234 )

Berkaitan dengan berlakunya masa *iddah*, tentunya terdapat akibat yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Bagi istri, tidak boleh menerima pinangan ataupun menikah sebelum masa *iddahnya* berakhir. Adapun bagi pihak suami, ia tetap harus memberikan nafkah kepada istrinya yang telah ditalak sampai masa *iddahnya* selesai. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah *iddah*, yaitu dalam surah At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمَرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq/65 : 6)

Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, bahwa seorang istri yang dicerai dengan *talak raj'i* ataupun *talak ba'in* dalam keadaan hamil atau tidak dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya selagi masa *iddah* berlangsung.

Pendapat lain dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap wanita yang tertalak dan suaminya memiliki hak rujuk maka bagi wanita tersebut berhak atas nafkah selama wanita itu beriddah dari suaminya. Dan setiap wanita yang ditalak suaminya dan tidak memiliki hak rujuk, maka tidak ada nafkah baginya selama iddahnya dari laki-laki. Kecuali jika Wanita itu hamil, maka wajib bagi laki-laki memberikan nafkah kepadanya karena hamil, sampai ia melahirkan kandungannya.

Dalam Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mewajibkan bekas suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak. Adapun dalam pasal 152 KHI juga menyebutkan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*”. Adapun ketentuannya disini adalah *Nusyuz* dalam artian kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>12</sup>

Pada tahun 2021, jumlah perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Semarang mencapai 3.383 kasus. 2.588 kasus adalah berupa cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri, sedangkan sisanya yaitu 795 kasus merupakan kasus cerai talak.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Cerai</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Cerai Gugat</b>
<b>2021</b>	<b>3.383</b>	<b>795</b>	<b>2.588</b>

Faktor penyebab perceraian yang terbesar antara lain adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Kondisi tersebut dibenarkan oleh Panitera Muda Pengadilan Agama kelas 1A Semarang, Arifah S. Maspeke. Menurutnya, ada tiga faktor yang menjadi penyebab perceraian, dan didominasi oleh perselisihan

---

<sup>12</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...*,209

dan pertengkaran terus menerus. “perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2021 tercatat sejumlah 2.393 kasus, selain itu terdapat 376 laporan mengenai meninggalkan salah satu pihak, serta 104 kasus perceraian karena faktor ekonomi”, Kamis (30/12/2021)

Faktor lain penyebab perceraian adalah poligami, zina, mabuk, judi, cacat badan, murtad, dan kawin paksa. Arifah Kembali menuturkan “namun masih didominasi kasus perselisihan dan pertengkaran, untuk faktor lainnya tidak terlalu banyak”

Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama berdampak pada bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan kepada istri yang ditalak, karena dalam Undang-undang tidak dicantumkan berapa besar bagian yang harus dibayar suami untuk nafkah *iddah* istri. Oleh karena itu, Pengadilan atau Majelis Hakim dapat menentukan nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 (c) disebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca terjadinya perceraian adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf (a), (b,) dan (d) yaitu :

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b) Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun<sup>13</sup>

Pada perkara cerai talak, Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *madiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak. Namun, sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah apabila jenis perkaranya cerai gugat kecuali yang telah dijelaskan dalam SEMA Nomor : 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang tidak menutup kemungkinan untuk istri sebagai penggugat mengajukan hak nafkah yang nantinya dilampirkan dalam surat gugatan. Namun dalam pelaksanaannya Hakim sebagai mujtahid dan pemutus perkara memiliki wewenang untuk memeriksa lebih jauh terkait dengan perkara tersebut.

---

<sup>13</sup> Pasal 41 (c) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Akan tetapi, tidak semua perkara perceraian yang terdaftar tersebut terdapat kewajiban nafkah *iddah* dari suami bagi istrinya yang di talak. Pada tahun 2021, hanya terdapat 215 dari total 3.383 kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Semarang.

Dalam memutuskan perkara-perkara tersebut, walaupun suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istri, akan tetapi hakim memberikan putusan yang berbeda terkait jumlah besaran nafkah *iddah* yang wajib diberikan. Hal ini dikarenakan tidak ada undang-undang yang secara pasti mengatur berapa besaran nafkah *iddah* yang wajib diberikan oleh mantan suami, undang-undang hukum positif maupun dalil dari Al-Qur'an dan hadits hanya menjelaskan tentang kewajiban mantan suami untuk tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masih dalam masa *iddah*, akan tetapi tidak secara jelas menentukan kadar besaran yang harus dikeluarkan. Adapun dalam memutuskan perkara ini, hakim Pengadilan Agama menggunakan metode *Ijtihadiyah*, yaitu berdasarkan pemikiran atau hasil analisis dari hakim itu sendiri, dengan memperhatikan besaran gaji dan pendapatan suami, kemampuan suami, dan kebutuhan istri.



Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang meenjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang dalam memutuskan besaran Nafkah iddah yang wajib diberikan oleh mantan suami pada tahun 2021 dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam berkaitan dengan putusan tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka dapat diuraikan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan besaran Nafkah *Iddah* pada tahun 2021?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan Besaran Nafkah *Iddah* pada tahun 2021?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan besaran nafkah *Iddah* pada tahun 2021

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan Besaran Nafkah *Iddah* pada tahun 2021

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian sebagai tambahan pengetahuan dan mendapatkan gelar sarjana
2. Bagi Akademik, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa literatur yang dijadikan referensi penulis yang membahas tentang Nafkah *Iddah* dalam bentuk jurnal maupun Skripsi, antara lain :

Pertama, Skripsi Siti Anisah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul “Pemberian Mut’ah dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat”. Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada pemberian nafkah *iddah* bagi perkara cerai gugat dan apa saja pertimbangan hakim dalam menentukan pemberian nafkah *iddah* dan mut’ah tersebut. Dari penelitian itu

penulis menyimpulkan bahwa tidak semua perkara cerai gugat mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah ketika istri terbukti tidak nusyuz, akan tetapi hanya pada kasus-kasus tertentu dan hakim akan mempertimbangkan berdasarkan duduk perkara dan pembuktian di persidangan.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim terkait nafkah iddah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang diambil, penelitian ini membahas terkait pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai gugat. sedangkan penelitian penulis membahas terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah iddah dan besarnya, serta tinjauan hukum islam terhadap putusan tersebut.

Kedua, skripsi Atika Agustina mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim dalam menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah". Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan sejauh mana tinjauan hukumnya. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah hakim melihat beberapa faktor seperti kemampuan

---

<sup>14</sup> Siti Anisah, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam perkara Cerai Gugat*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2019

mantan suami, kebutuhan mantan istri, dan melihat apakah mantan istri tergolong nusyuz atau tidak.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim terkait nafkah iddah. Adapun perbedaannya penelitian ini membahas terkait nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait pemberian nafkah iddah dan penentuan besarnya.

Ketiga, skripsi Ade Ilma Auliana mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan Judul "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B". Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada bagaimana mekanisme pemberian nafkah iddah dan apa saja yang menjadi pertimbangannya. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Surah Al Baqarah Ayat 236, 241, dan 233. Adapun pertimbangan dalam pemberian nafkah iddah ini adalah karena adanya tuntutan dari mantan istri, kesepakatan kedua belah pihak, dan melihat kemampuan

---

<sup>15</sup>Atika Agustina, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim dalam menentukan Nafkah iddah dan mut'ah*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2021

mantan suami.<sup>16</sup> Persamaan Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait nafkah iddah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak, sedangkan penelitian penulis membahas pemberian nafkah iddah dan penentuan besarnya baik dalam cerai talak ataupun cerai gugat.

Keempat, Jurnal Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul Pertimbangan Hakim terhadap putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh). Penelitian ini memfokuskan kajiannya untuk menjelaskan macam-macam nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami pasca perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh. dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada istri dan anak merupakan tanggungjawab suami. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak nafkah ini berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan, dan

---

<sup>16</sup> Ade Ilma Auliana, *Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*, Skripsi UIN Alauddin Makassar Tahun 2018

menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait nafkah pasca perceraian, yang termasuk didalamnya adalah nafkah iddah. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas nafkah pasca perceraian secara umum, maka penelitian penulis secara khusus hanya membahas terkait nafkah iddah.

Kelima, jurnal Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafitri mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan Judul “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”. Penelitian ini memfokuskan kajiannya untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan penentuan besaran nafkah madhiyah, iddah, mut’ah pada perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penentuan kadar besaran nafkah Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut’ah ukurannya dapat disesuaikan dengan kemampuan suami, istri tidak melakukan nusyuz, dan disesuaikan dengan kebutuhan yang wajar dari masing-masing

---

<sup>17</sup> Khairuddin, Basri, dan Nurul Auliyana, *Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ma.Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga Vol.2 No.1 Januari-Juni 2019

pihak.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait penentuan nafkah pasca perceraian. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah. Sedangkan penelitian penulis hanya terfokus pada nafkah iddah.

Berdasarkan data diatas, dapat dipastikan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis berbeda dari hasil penelitian peneliti sebelumnya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni : *Nafaqah* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran, atau uang. Sedangkan Nafkah menurut istilah adalah : Uang atau Harta yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup yang dilakukan oleh suami.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.15, Nomor 1 2021

<sup>19</sup> Abdul Aziz , *Ensiklopedia*, 1281.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 947

Nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun sang istri kaya. Sebab nafkah merupakan suatu yang wajib dari suami kepada istri.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian *Iddah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.<sup>22</sup> Ringkasnya, *iddah* adalah istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafat sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya.<sup>23</sup>

*Iddah* sendiri diambil dari kata *al-'adad*, yang artinya masa menunggu bagi Wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak menerima pinangan ataupun menikah setelah bercerai dengan suaminya.<sup>24</sup> *Iddah* menurut istilah adalah masa dimana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak dibolehkan menikah setelah kematian suaminya ataupun setelah bercerai dengan suaminya.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013),430

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,516

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 1

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet.II ; Jakarta : Kencana,2017),240

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Cet. III : Jakarta : Cakrawala Publishing,2009), 118



### 3. Pengertian Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* terdiri dari dua kata, yaitu “nafkah” yang berarti biaya hidup dari suami yang wajib diberikan kepada istrinya, dan “*iddah*” yang artinya masa tunggu bagi Wanita yang dicerai oleh suaminya. Jadi, yang dimaksud dengan nafkah *iddah* adalah nafkah yang masih wajib diberikan oleh pihak laki-laki atau mantan suami kepada pihak perempuan atau mantan istrinya selama masih dalam masa *iddah*nya belum selesai berdasarkan putusan pengadilan yang menangani kasus perceraian diantara keduanya.

Nafkah *iddah* adalah pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Dalam masa menunggu tersebut maka istri (mantan istri) mendapatkan nafkah *iddah* selama dalam *iddah*nya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode Penelitian**

Suatu penelitian harus memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif.<sup>26</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris adalah penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan dalam bentuk data secara apa adanya.<sup>27</sup>

Adapun dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam

---

<sup>26</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006),3.

<sup>27</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian, cet-1*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008),119

melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek yang menjadi sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah informan utama atau kunci yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, yang dimaksud sumber data primer adalah putusan hakim pengadilan Agama Semarang yang berkaitan dengan penentuan besaran nafkah iddah yang terjadi pada tahun 2021.

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai pendukung atau penguat dari data utama. Data ini nantinya di peroleh melalui wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Semarang sebagai narasumber, buku-buku, maupun laporan yang berkaitan.

Untuk mendukung sumber data yang telah ada, terdapat 3 macam bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang mengikat atau yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Semarang yang memutuskan besaran nafkah iddah yang wajib dikeluarkan oleh mantan suami pada tahun 2021 dan hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutuskan perkara tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami ataupun menguatkan bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini adalah buku-buku, teks ataupun jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah seperti informasi dari internet yang bisa dipertanggung jawabkan, maupun sumber-sumber lain yang bisa memberikan penjelasan/informasi

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003),66-67

tambahan bagi bahan hukum primer maupun sekunder di atas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara tatap muka dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh suatu informasi. Dalam wawancara ini, peneliti melaksanakan wawancara terstruktur dengan Hakim di Pengadilan Agama Semarang yang turut langsung dalam proses persidangan.

#### b. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun file. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku tentang pendapat, teori, dalil, ataupun hukum-hukum lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

---

<sup>29</sup>Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung : Alfabeta,2004), 137

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>30</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang berupaya mengetahui bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum ataupun pada bekerjanya hukum pada realitas sosial. metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengenali gejala, peristiwa atau kondisi aktual dalam masyarakat sekarang, yaitu dengan terlebih dahulu menganalisa permasalahan yang ada, kemudian menariknya sebagai kesimpulan, dan disajikan dalam bentuk kata-kata.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab pembahasan, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum yang merupakan landasan teori dari pokok permasalahan.

---

<sup>30</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 241

Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa pembahasan, yaitu : tinjauan umum tentang nafkah, tinjauan umum tentang iddah, dan tinjauan umum tentang nafkah iddah.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang objek penelitian, yaitu profil lengkap Pengadilan Agama Semarang yang terdiri dari sejarah, lokasi pengadilan, daftar nama ketua, struktur organisasi, wilayah yuridiksinya, dan gambaran tentang perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang.

Bab keempat adalah analisis terhadap rumusan-rumusan masalah yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan besaran Nafkah Iddah pada tahun 2021 dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan Besaran Nafkah Iddah pada tahun 2021

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan hasil pemahaman dan penelitian terhadap pokok masalah, saran, dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH, IDDAH, DAN NAFKAH IDDAH**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah**

##### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni: *Nafaqah* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran, atau uang. Sedangkan Nafkah menurut istilah adalah : Uang atau Harta yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>31</sup>

Dalam literatur lain, disebutkan bahwa nafkah berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti berkurang. Dikatakan demikian karena jika seseorang memberikan nafkah maka harta yang dimilikinya akan berkurang karena digunakan untuk kepentingannya maupun orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>32</sup>

Definisi lain dari nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz , *Ensiklopedia*, 1281.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 165



membelanjakan harta.<sup>33</sup> Secara terminologis, memberikan nafkah berarti : mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.<sup>34</sup>

Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Yang dimaksud dengan belanja adalah semua kebutuhan dan keperluan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.<sup>35</sup> Karena nafkah merupakan kewajiban dari suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan *qabul*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup yang dilakukan oleh suami.<sup>36</sup> Nafkah disini adalah pemenuhan hak dan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, walaupun istrinya kaya, karena nafkah adalah kewajiban suami kepada istri.<sup>37</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua Kebutuhan seseorang atas orang yang menjadi tanggung

<sup>33</sup> Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

<sup>34</sup> *Ibid.* h.164

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1996),398.

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 947

<sup>37</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 430

jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan (makanan), sandang (pakaian), kebutuhan papan (tempat tinggal).

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Pada dasarnya, seorang suami wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun kewajiban memberi nafkah itu berdasarkan kemampuan suami. Di dalam Al-Qur'an dan hadits tidak disebutkan kadar atau jumlah yang harus dikeluarkan suami untuk memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai kemampuan dan kesanggupan suami. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai dengan penghasilan suami.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181.

Adapun kewajiban nafkah dari suami kepada istri tersebut diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu :

1) Al-Qur'an

Surah Al Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf atau baik dan patut. Seseorang suami (ayah) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah/2 : 233).

Ayat lain yang menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya adalah sesuai firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Thalaq/65 : 7).

## 2) Hadits

Adapun Hadis-Hadis yang menerangkan tentang nafkah, antara lain:

"Dari Aisyah r.a. berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW., lalu mengatakan: "Hai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu?" maka Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Ambillah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan baik". (HR. Bukhari)

## 3) Undang-undang

Nafkah dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 menyatakan sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>39</sup>

## 4) Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban suami atas nafkah, yaitu :

---

<sup>39</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004), 336.

Pasal 80 ayat 2

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 Ayat 4

- a. *nafkah*, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.<sup>40</sup>

### 3. Macam-macam Nafkah

Nafkah yang merupakan kewajiban bagi suami terbagi menjadi dua, yaitu nafkah pada saat pernikahan dan nafkah setelah terjadi perceraian. Nafkah pada saat pernikahan adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya selama pernikahan tersebut berlangsung, sejak diucapkannya ijab qabul/akad nikah dihadapan petugas pencatat perkawinan sampai jika perkawinan tersebut berakhir. Nafkah selama pernikahan sendiri dapat dibagi dalam dua hal, yaitu :

- a. Nafkah dhahiriyah yaitu Nafkah yang bersifat materi, antara lain : sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.
- b. Nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti hubungan suami istri (*jima'*), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Adapun nafkah pasca perceraian adalah nafkah yang masih wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya yang telah secara sah dan resmi ditalak dihadapan pengadilan. Nafkah pasca perceraian ini ada beberapa macam, yaitu :

a. *Mut'ah*

*Mut'ah* adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai nafkah penghibur. Yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian untuk menghibur kesedihannya dengan pertimbangan kemampuan pihak suami. Perintah untuk memberikan *mut'ah* ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan, hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.” (QS.Al-Baqarah/2 : 241)

Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak

---

<sup>41</sup> Nipan Abdul Halim, *membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 144.

suami. Tetapi jika perceraian itu kehendak istri, pemberian itu tidak wajib.<sup>42</sup>

Mengenai besarnya *mut'ah* dijelaskan dalam pasal 160, yaitu : bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dengan demikian, hukum Islam (*fiqih*) dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur ketentuan nafkah khususnya nafkah yang diberikan suami kepada bekas istrinya akibat terjadinya perceraian dan ketentuan ini menjadi pegangan para hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama.

b. Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* adalah nafkah yang masih wajib diberikan oleh pihak laki-laki atau mantan suami kepada pihak perempuan atau mantan istrinya selama masih dalam masa iddahnya belum selesai dengan berdasarkan kepada putusan pengadilan yang menangani kasus perceraian diantara keduanya.<sup>43</sup>

c. Nafkah *Madhiyah*

Secara bahasa *madhiyah* berarti lampau, terdahulu, atau yang sudah lewat. Nafkah *madhiyah* merupakan nafkah yang lampau atau berlalu yang belum diberikan oleh suami kepada

---

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 397

<sup>43</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta : Amzah, 2011), 266

istrinya selama masa perkawinan berlangsung. Seperti halnya adanya kewajiban nafkah setelah terjadinya pernikahan maka sang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya baik berupa sandang, pangan maupun tempat tinggal yang layak. Secara umum nafkah ini timbul karena kewajiban nafkah dari suami kepada istrinya belum terpenuhi atau dilalaikan.<sup>44</sup>

d. Nafkah *Hadhanah*

Nafkah *hadhanah*, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

---

<sup>44</sup> Salma, Elfia dan Afifah Djalal, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madliyah Pada Pengadilan Agama Sumatra Barat)," Jurnal Hukum Islam, No.1(2017).



## B. Tinjauan Umum Tentang *Iddah*

### 1. Pengertian *Iddah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.<sup>45</sup>

*Iddah* adalah istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafat sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya.<sup>46</sup>

*Iddah* sendiri diambil dari kata *al-'adad*, yang artinya masa menunggu bagi Wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak menerima pinangan ataupun menikah setelah bercerai dengan suaminya.<sup>47</sup>

*Iddah* menurut istilah adalah masa dimana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak dibolehkan menikah setelah kematian suaminya ataupun setelah bercerai dengan suaminya.<sup>48</sup>

Pengertian *iddah* dari segi etimologi, *iddah* yang bentuk jamaknya adalah *idad* memiliki arti

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, 516

<sup>46</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Cet. III : Jakarta : Cakrawala Publishing,2009),1

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet.II ; Jakarta : Kencana,2017),240

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Cet. III : Jakarta : Cakrawala Publishing,2009),118

bilangannya. Adapun secara terminologi *iddah* diartikan sebagai masa yang harus dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dengan suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.<sup>49</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *iddah* adalah masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin/menikah lagi dan untuk mengetahui bersihnya Rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT.<sup>50</sup>

*Iddah* adalah masa dimana seorang wanita yang dicerai suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menerima lamaran laki-laki yang ingin menikahinya. *Iddah* ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, *iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat. Para ulama telah sepakat mewajibkan *iddah* ini yang didasarkan pada firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

---

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003),141

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 304

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa *quru'*." (QS. Al-Baqarah/2 : 228).

*Quru'* yang dimaksud disini adalah haid, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW : "Dia (istri) ber'*iddah* (menunggu) selama tiga kali masa haid." (HR. Ibnu Majah).

Demikian pula sabda beliau yang lain: "Dia menunggu selama hari-hari *quru nya*." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya maka ia wajib menjalani masa *iddah* selama tiga kali bersih atau suci dari haid. Dalam masa *iddah* istri, suami masih tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya walaupun sudah diceraikan. Sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila *nusyuz*".

Adapun ketentuan waktu tunggu (masa *iddah*) diatur pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* akan gugur apabila istri dinyatakan *nusyuz*. Arti kata *nusyuz* adalah membangkang, yang dimaksud membangkang disini adalah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. Sebagai contoh *nusyuz* dari pihak istri adalah jika istri melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap suami,

tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu yang tidak disukai suami, keluar rumah tanpa izin suami, dan lain sebagainya. Adapun contoh nusyuz dari pihak suami adalah bertindak keras kepada istrinya, tidak menggauli istrinya dengan baik, tidak memberikan nafkah, bersikap acuh, dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Oleh karena itu dalam hukum Islam *nusyuz* berlaku baik untuk pihak suami maupun istri. Pengaturan tentang *nusyuz* dalam hukum positif diatur dalam Pasal 84 KHI, sebagai berikut :

- a) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

---

<sup>51</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Cet.9*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 1999),89

## 2. Dasar Hukum *Iddah*

Aturan *iddah* ditujukan bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, tidak ditujukan bagi laki-laki atau suami. Perempuan yang dicerai suami dalam bentuk apapun, cerai mati atau hidup, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani *iddah*,<sup>52</sup>.

Seluruh Imam Mazhab sepakat atas wajibnya *iddah*, landasan dasarnya terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist. Kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru’.” (QS.Al-Baqarah/2:228)

Adapun dalam ayat lain di Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

---

<sup>52</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ... h. 304

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari...” (QS.Al-Baqarah/2 : 234 )

Adapun diantara hadits Nabi yang menyuruh Wanita yang bercerai harus menjalani masa *iddah* adalah berdasarkan yang disampaikan oleh Aisyah R.a menurut Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ  
تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al-Aswad dari ‘Aisyah ia berkata : Barirah diperintah untuk menjalani masa *iddah* selama tiga kali haid.” (HR. Ibnu Majah Nomor 2067).<sup>53</sup>

### 3. Macam-macam *Iddah*

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *iddah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *iddah* karena kematian dan

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...,304

*iddah* karena talak. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. *Iddah* karena Kematian

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *iddah* sebagai berikut :

- I. *Iddah* bagi Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil, baik sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau tidak maka masa *iddah* yang harus dijalani adalah empat bulan sepuluh hari. Sesuai dengan ketentuan dalam Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ  
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah/2 : 234)

II. *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dan belum dicampuri

Seorang perempuan yang belum pernah dicampuri oleh suaminya kemudian ditalak, maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan masa *iddah* baginya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ  
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ  
 عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ عَوْهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan dia mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”. (QS. Al- Ahzab/33 : 49)

Akan tetapi, walaupun istri tersebut belum pernah dicampuri kemudian suaminya meninggal, maka sudah seharusnya ia menjalani masa *iddah*, seperti halnya Ketika ia telah dicampuri oleh suaminya tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT :



وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ  
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (istri-istri) menunggu selama empat bulan sepuluh hari...”. (QS. Al-Baqarah/2 : 234).

### III. *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil

Ketentuan masa *iddah* bagi Wanita yang sedang dalam keadaan hamil baik di talak ataupun ketika suaminya meninggal adalah sampai ia melahirkan kandungannya, walaupun waktu antara ditinggal mati suaminya dengan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari. Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah SWT :

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ  
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haidh (*menopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*nya),

maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”. (QS. At-Thalaq/65 : 4)

Akan tetapi, kemudian terdapat perbedaan pendapat mengenai masa *iddah* terkait masa *iddah* yang harus dijalani oleh Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa masa *iddah* Wanita tersebut adalah empat bulan 10 hari dengan berpegang pada Q.S. Al-Baqarah ayat 234. Adapun Sebagian yang lain berpendapat bahwa masa *iddah* yang harus dijalani oleh wanita tersebut adalah sampai ia melahirkan kandungannya dengan berpegang pada Q.S. At-Thalaq ayat 4.

Dalam menyikapi hal tersebut, kemudian diambil jalan tengah bagi kedua pendapat tersebut karena masing-masing pendapat memiliki pegangan yang kuat dan berhubungan satu sama lain. Jalan tengah yang diambil adalah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil harus menjalani masa *iddah* mana yang terpanjang antara

empat bulan 10 hari atau sampai ia melahirkan kandungannya.<sup>54</sup>

b. *Iddah* karena Talak

I. *Iddah* bagi istri yang masih menjalani masa haid

Ketentuan *iddah* bagi perempuan yang masih dalam kondisi bisa haidh adalah selama tiga kali *quru'* atau tiga kali suci dari haidh. Jika dihitung menurut bulan, masa iddahnya adalah sekitar 3 bulan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru'." (QS. Al-Baqarah/2 : 228).

II. *Iddah* bagi istri yang sudah tidak menjalani masa haidh (*menopause*)

Ketentuan *iddah* bagi Wanita yang tidak haidh, maka masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Ketentuan ini biasanya berlaku untuk perempuan yang sudah berumur tua, dan sudah

---

<sup>54</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Cet.9*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 1999), 95

tidak lagi haidh, hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَالَّذِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ  
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haidh (*menopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”. (QS. At-Thalaq/65 : 4).<sup>55</sup>

#### 4. Kewajiban Perempuan Dalam Masa *Iddah*

Perempuan yang sedang menjalani *iddah* wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Istri yang ditinggal mati suaminya harus menunjukkan rasa berkabung, tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian selama masa *iddah*, yaitu empat bulan

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*h.317

sepuluh hari bagi yang tidak hamil, dan sampai melahirkan kandungannya jika ia dalam keadaan hamil.

- b. Tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian yang berlebihan
- c. Bagi istri yang menjalani *iddah* talak *raj'i* dianjurkan untuk berhias dihadapan mantan suaminya dengan tujuan untuk menarik hati mantan suaminya agar mau merujuknya
- d. Perempuan dalam masa *iddah* harus tetap tinggal di dalam rumah yang disediakan oleh mantan suami. Suami tidak boleh mengusirnya, dan dia juga tidak boleh meninggalkan rumah tersebut atas kehendaknya sendiri.
- e. Bagi perempuan yang dalam masa *iddah* kematian, tetap tinggal dirumah mantan suaminya adalah sebagai wujud rasa bela sungkawa (berkabung) bersama dengan keluarga mantan suaminya
- f. Bagi perempuan yang menjalani *iddah* talak *ba'in* tetap tinggal di rumah dimaksudkan agar tidak menarik hati laki-laki lain untuk melamarnya
- g. Bagi perempuan yang menjalani *iddah* talak *raj'i* tetap tinggal dirumah dimaksudkan dengan harapan akan timbul perasaan/

keputusan lain dari suaminya sehingga dapat merujuknya.

Perempuan dalam masa *iddah* hanya dibenarkan keluar rumah apabila terdapat alasan yang sah, misalnya rumah tersebut tidak memenuhi syarat untuk tetap ditinggali dengan tenang. Apabila dia meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak sah, dan dapat dipandang sebagai bentuk *nusyuz*, membangkang dari kewajibannya, dan karena hal tersebut dapat menyebabkan gugur haknya atas nafkah *iddah*.

Akan tetapi, hal ini bukan berarti perempuan dalam masa *iddah* tersebut tidak diperbolehkan keluar sama sekali untuk memenuhi keperluan sehari-harinya dan keperluan lain yang dibenarkan oleh syari'at.<sup>56</sup>

## **5. Hak Perempuan Dalam Masa *Iddah***

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama masih berada dalam nafkah *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak bergantung pada lama masa *iddah* yang

---

<sup>56</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Cet.9*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 1999), 96-97

dijalaninya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Istri yang bercerai dengan suaminya dihubungkan dengan hak yang diterimanya dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Istri yang dicerai dengan talak *Raj'i*, berhak mendapatkan hak penuh dari suaminya seperti yang berlaku sebelum dia dicerai, baik dalam hal nafkah belanja untuk pangan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama.
- b. Istri yang dicerai dengan talak *ba'in*, baik *ba'in sughra* maupun *ba'in kubra* dan dia sedang hamil, ulama sepakat maka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi, jika dia tidak hamil maka hanya mendapatkan tempat tinggal.
- c. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, jika istri dalam keadaan hamil, ulama sepakat mengatakan bahwa ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun jika tidak dalam keadaan hamil, para ulama berbeda pendapat. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat berhak atas tempat tinggal. Mereka mendasarkan pendapatnya pada ayat 180 surat Al-Baqarah yang menyuruh untuk menjalankan *iddah* dirumah suaminya :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ  
 خَيْرًا لِّلْوَالِدَيْنِ وَلِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
 عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah/2:180).

Akan tetapi, Imam Ahmad memiliki pendapat lain terkait ayat diatas. Menurutnya, istri dalam *iddah* wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah SWT hanya menentukan ayat tersebut untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan.<sup>57</sup>

## 6. Hikmah Diadakannya *Iddah*

Ditetapkannya *iddah* bagi istri setelah putusnya perkawinan mendatangkan hikmah yang antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa amat penting dalam hidup manusia dan merupakan

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.....h.324



jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu sama merupakan salah satu macam ibadah karena Allah SWT oleh sebab itu jangan sampai mudah untuk diputuskan. Oleh karena itu, perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan cara dewasa, dipikirkan dengan matang sebelum dilaksanakan dan jika terpaksa harus bercerai.

- b. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa terjadi perceraianpun, kekekalan perkawinan masih diinginkan. *Iddah* diadakan untuk memberi kesempatan suami istri Kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru.
- c. Dalam perceraian karena ditinggal mati, *iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami Bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini factor psikologis yang menonjol.
- d. Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan suami istri, *iddah* diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi

percampuran/kekacauan nasab bagi anak yang dilahirkan.

Hikmah utama *iddah* sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami, seperti yang selama ini diyakini. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka menjadi tidak masuk akal, jika *iddah* hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita. Akan tetapi disyariatkannya *iddah* lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, berbelasungkawa dan lain-lain.

*Iddah* sesungguhnya dicanangkan sebagai waktu untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain itu, *iddah* lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya kesedihan yang begitu mendalam bagi suami maupun istri. Bagaimanapun juga berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup sehari-hari jelas akan memberikan rasa duka yang mendalam bagi keduanya. Walaupun ada sebagian orang merasa bangga dan bahagia dengan adanya perceraian, namun tak dapat dipungkiri rasa duka pasti ada walaupun sedikit.

Dari sini dapat kita lihat bahwa *iddah* adalah etika moral perceraian yang mengikat antara suami istri. Dalam ajaran *iddah* nilai kemanusiaannya akan lebih terasa jika dipahami sebagai rasa emosional yang kuat antara suami dan istri dalam membentuk kepribadian yang utuh.<sup>58</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah *Iddah*

### 1. Pengertian Nafkah *Iddah*

Definisi nafkah *iddah* dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam pasal 149 huruf b yaitu:<sup>59</sup>

“Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”

Nafkah *Iddah* terdiri dari dua kata, yaitu “nafkah” yang berarti biaya hidup dari suami yang wajib diberikan kepada istrinya, dan “*iddah*” yang artinya masa tunggu bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan nafkah ‘*iddah* yaitu suatu pemberian yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya selama istri menjalani

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h.94

<sup>59</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 186

masa *iddah*. Nafkah tersebut berupa tempat tinggal, sandang dan pangan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadi, yang dimaksud dengan nafkah *iddah* adalah nafkah yang masih wajib diberikan oleh pihak laki-laki atau mantan suami kepada pihak perempuan atau mantan istrinya selama masih dalam masa *iddahnya* belum selesai dengan berdasarkan kepada putusan pengadilan yang menangani kasus perceraian diantara keduanya.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah Iddah

### a. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا  
تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعُ لَكُمْ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

<sup>60</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta : Amzah, 2011), 266

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq/65 : 6)

#### b. Hadits

Hadist Nabi yang disampaikan oleh

Fatimah binti Qais, bahwasannya Nabi bersabda : “Sesungguhnya nafakah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya.”

#### c. Undang-undang

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c yang berbunyi: “Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”<sup>61</sup>.

#### d. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

---

<sup>61</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 598

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”<sup>62</sup>

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila *nusyuz*”.

### 3. Pendapat Para Ulama tentang Nafkah *Iddah* dan Kadarnya

Para ahli fikih atau *fuqaha* telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i* tetap berhak mendapat nafkah dan tempat untuk tinggal, begitu juga dengan perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil. Akan tetapi, para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai nafkah *iddah* bagi istri yang di talak *ba'in*. Adapun pendapat para *fuqaha* tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa Wanita yang di *talak ba'in* berhak atas nafkah, baik dia hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang telah

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 600

menceraikannya tersebut guna menjalani masa iddahya.<sup>63</sup>

Adapun berkenaan dengan kadar nafkah iddahya, imam Hanafi menjelaskan bahwa yang menjadi standar adalah kebutuhan dari istri.

b. Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa jika Wanita tersebut tidak hamil, dia berhak atas nafkah berupa tempat tinggal saja, tapi bila dia sedang hamil maka dia berhak atas nafkah dalam segala kebutuhannya, dan haknya atas nafkah tersebut tidak menjadi gugur atas keluarnya dia dari rumah suaminya, sebab nafkah tersebut diperuntukkan bagi bayi yang dikandungnya.

Adapun berkenaan dengan kadar nafkah iddahya, Imam Maliki sependapat dengan Imam Hanafi yang menjelaskan bahwa yang menjadi standar adalah kebutuhan dari istri,<sup>64</sup>

c. Imam Syafi’I dan Imam Hambali

Kedua imam tersebut berpendapat bahwa setiap wanita yang tertalak yang

---

<sup>63</sup> Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzah*, (Jakarta : Lentera, Cet. VII, 2008),401

<sup>64</sup> Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzah*, (Jakarta : Lentera, Cet. VII, 2008),402

suaminya memiliki rujuknya maka bagi wanita itu nafkah selama wanita itu beriddah dari suami. Dan setiap wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuk, maka tidak ada nafkah baginya, selama iddahya dari laki-laki kecuali bila ia hamil, maka wajib bagi laki-laki memberikan nafkah kepadanya karena hamil.<sup>65</sup>

Adapun berkenaan dengan kadar nafkah iddahya, Imam Syafi'I dan pengikutnya berpendapat bahwa yang menjadi standar adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami.

---

<sup>65</sup> Muhammad bin Idris Asy Safi'I, *al-Umm*, 89



### **BAB III**

## **PEMBAHASAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

### **A. Profil Pengadilan Agama Semarang**

#### **a. Sejarah Pengadilan Agama Semarang**

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia dan di Jawa khususnya.

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan Agama Islam. Daerah yang subur itu terdapat banyak pohon asam yang jaraknya jauh (jarang). Dalam Bahasa Jawa pohon asam disebut "Asem" dan jaraknya yang jarang-jarang disebut "Arang". Untuk itu, pada perkembangan selanjutnya disebut sebagai Semarang. Sultan Pandan Arang II (Wafat 1553 M) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada Tanggal 12 Rabiul Awal 954 H / 2 Mei 1574 M. Adapun tanggal penobatan tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kota Semarang.

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, yang telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran Agama Islam di Indonesia sendiri. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid.

Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim yang sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten, dan yang lainnya.

Kemudian, dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang sangat Panjang mengikuti irama politik hukum dari penguasa, dan tidak sedikit rintangan yang harus dihadapi dalam setiap langkahnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di Indonesia menyebabkan jatuhnya kerajaan islam satu persatu. Sementara itu, penjajah Belanda datang dengan membawa sistem dan peradilannya sendiri yang disertai dengan politik yang secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilapun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Diantara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah bahwa “untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus di usahakan sebisa mungkin agar mereka tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka sendiri.”

Pakar hukum Belanda yang lain, yaitu Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa “yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Imam Hanafi dan Syafi'i”. dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan.

Dari pendapat diatas akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda datang di Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 akhirnya menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa hukum Islam adalah hukum yang berlaku di Indonesia bagi orang Islam, akan tetapi kemudia terjadi perubahan pada politik hukum pemerintahan Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan Het Indische dan Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat.

Politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan

kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemertintah Kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sanagt kuat pada Sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdekaupun teori tersebut masih dianggap sebagai teori yang palketika paling benar.usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil Ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undnag Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Akan tetapi, beruntungnya Undnag-undnag tersebut tidak pernah dinyatakan secara resmi diberlakukan.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir, terutama banjir paling besar yang terjadi pada tahun 1985. Akan tetapi, masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang kemudian dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama Semarang yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri

perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron, seorang pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 tentang pembagian warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan Bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkannya *Staatblad* Tahun 1882.

### **b. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang**

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun urutan/periodisasi ketua-ketua yang pernah menjabat sebagai impinan di Pengadilan Agama Semarang, yaitu sebagai berikut :

- 1) Muhammad Sowam, periode tahun 1960-1965
- 2) R. Abdul Rachim, periode tahun 1965 - ....
- 3) Ahmad Makmuri, periode tahun .... – 1975
- 4) Darso Hastono, periode tahun 1975-1976

- 5) H. Harun Rasyidi, S.H. periode tahun 1976-1983
- 6) H. Syamsudin Anwar, S.H. periode tahun 1983-1988
- 7) H. Imron, periode tahun 1988-1991
- 8) H. Sudirman Malaya, S.H. periode tahun 1991-1996
- 9) H. Yahya Arul, S.H. periode tahun 1996-2002
- 10) H. Yasmidi, S.H. periode tahun 2002-2004
- 11) Ibrahim Salim, S.H. periode tahun 2004-2007
- 12) H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum. periode tahun 2007-2008
- 13) H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H. periode tahun 2008-2010
- 14) Jasiruddin, S.H., M.SI. periode tahun 2010-2013
- 15) Suhaimi H M, S.H., M.H. periode tahun 2013-2015
- 16) H. M. Turchan Badri, S.H., M.H. periode Maret 2016- Oktober 2016
- 17) H. Anis Fuadz, S.H. periode Oktober 2016-September 2021
- 18) Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H. periode 8 Februari 2022-sekarang

### **c. Gedung kantor Pengadilan Agama Semarang**

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung

Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dulunya merupakan Alun-alun Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kantor Pengadilan Agama Semarang kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak disamping sebelah utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan perpustakaan di Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya, pada masa Walikota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan luas bangunan  $499 \text{ M}^2$  diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978.

Kemudian pada tahun 2013 diadakan pembangunan Gedung baru 2 lantai yang berada dikawasan Semarang Barat tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang, dengan luas tanah  $\pm 3.243 \text{ M}^2$  bangunan seluas  $\pm$



1.526 M<sup>2</sup> untuk gedung bangunan dua lantai dan diresmikan pada tahun 2017.<sup>66</sup>

## **B. Visi Misi Pengadilan Agama Semarang**

### a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

### b. Misi

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan
- Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan.<sup>67</sup>

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang**

Peradilan Agama Kota Semarang merupakan salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan Kembali dalam Ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Peradilan Agama

---

<sup>66</sup> <https://pa-semarang.go.id> 17 mei 2023

<sup>67</sup> *Ibid*

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”. Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya :

1. Yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama islam
2. Dalam perkara tertentu dan atau yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum islam

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang tertentu, yaitu : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari’ah. Berhubungan hukum yang mendasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi :

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya

2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang
4. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.<sup>68</sup>

#### **D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang**

Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang membawahi seluruh wilayah yang ada di kota Semarang, yaitu :

- a. Kecamatan Semarang Barat, yang terdiri dari 16 Kelurahan yaitu : Kelurahan Ngemplak Simongan, Kelurahan Manyaran, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Tambakharjo, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Bongsari, Kelurahan Bojongsalaman, Kelurahan Cabean, Kelurahan Salaman Mloyo, Kelurahan Karangayu, Kelurahan Krobokan, Kelurahan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

Tawanghari, Kelurahan Tawangmas, Kelurahan Kembangarum

- b. Kecamatan Semarang Selatan, yang terdiri dari 10 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Barusari, Kelurahan Randusari, Kelurahan Mugasari, Kelurahan Pleburan, Kelurahan Wonodri, Kelurahan Peterongan, Kelurahan Lamper Kidul, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Lamper Tengah.
- c. Kecamatan Pedurungan yang terdiri dari 12 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Penggaron Kidul, Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan Gemah, Kelurahan Tlogomulyo, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Kalicari, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kelurahan Palebon, Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan Plamongansari, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kelurahan Pedurungan Tengah.
- d. Kecamatan Banyumanik yang terdiri dari 11 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Puduk Payung, Kelurahan Gedawang, Kelurahan Jabungan, Kelurahan Pedalangan, Kelurahan Banyumanik, Kelurahan Sronдол Kulon, Kelurahan Sronдол Wetan, Kelurahan Tinjo Moyo, Kelurahan Padangsari, Kelurahan Sumurboto, Kelurahan Ngesrep
- e. Kecamatan Mijen yang terdiri dari 14 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Cangkiran, Kelurahan

Bubakan, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Polaman, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Tambangan, Kelurahan Wonolopo, Kelurahan Mijen, Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Jatisari, Kelurahan Wonoplumbon, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Ngadirgo, Kelurahan Kedungpane.

- f. Kecamatan Ngaliyan yang terdiri dari 10 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Podorejo, Kelurahan Bringin, Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Bambangkerap, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Wonosari, Kelurahan Wates.
- g. Kecamatan Gayamsari yang terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Kaligawe, Kelurahan Sawah Besar, Kelurahan Siwalan, Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Pandean Lamper, Kelurahan Gayamsari.
- h. Kecamatan Tembalang yang terdiri dari 12 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Tembalang, Kelurahan Bulusan, Kelurahan Kramas, Kelurahan Rowosari, Kelurahan Meteseh, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Sambiroto, Kelurahan Kedungmundu, Kelurahan Sendanguwo, Kelurahan Sendangmulyo, Kelurahan Tandang, Kelurahan Jangli.

- i. Kecamatan Semarang Utara yang terdiri dari 9 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Bulu Lor, Kelurahan Lombokan, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Kuningan, Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Tanjungmas, Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Dadapsari.
- j. Kecamatan Semarang Tengah yang terdiri dari 15 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Miroto, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Kembangsari, Kelurahan Sekayu, Kelurahan Pandansari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Purwodinatan, Kelurahan Karangkidul, Kelurahan Pekunden, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kelurahan Pindrikan Lor.
- k. Kecamatan Semarang Timur yang terdiri dari 10 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Kemijen, Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Mlatiharjo, Kelurahan Bugangan, Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Karangturi, Kelurahan Karangtempel.
- l. Kecamatan Gajahmungkur yang terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sampangan, Kelurahan Bendan Ngisor, Kelurahan Bendan Duwur, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan

- Gajahmungkur, Kelurahan Lamponsari, Kelurahan Bendungan, Kelurahan Petompon.
- m. Kecamatan Genuk yang terdiri dari 13 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sembungharjo, Kelurahan Kudu, Kelurahan Karangroto, Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Genuksari, Kelurahan Banjardowo, Kelurahan Gerbangsari, Kelurahan Penggaron Lor, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kelurahan Bangetayu Kulon.
  - n. Kecamatan Gunungpati yang terdiri dari 16 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Gunungpati , Kelurahan Plalangan, Kelurahan Nongkosawit, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Pakintelan, Kelurahan Ngijo, Kelurahan Kandri, Kelurahan Cepoko, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Pongangan, Kelurahan Sekaran, Kelurahan Kalisegoro, Kelurahan Patemon, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sumur Rejo.
  - o. Kecamatan Tugu yang terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Jrasah, Kelurahan Tugurejo, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangunharjo.
  - p. Kecamatan Candisari yang terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Jatingaleh,

Kelurahan Karanganyar Gunung, Kelurahan Jomblang, Kelurahan Candi, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Wonotinggal, Kelurahan Kaliwiru.<sup>69</sup>

### **E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang<sup>70</sup>**

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua Pengadilan	Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H
2	Wakil Ketua	M. Toyeb, S.Ag., M.H.
3	Hakim	Dra. Hj. Aina Aini Iswati H., M.H
		Drs. H. Abdul Ghofur, M.H
		Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy
		Dr. Drs. H. Hasim, M.H
		Drs. Wachid Yunarto, S.H
		Drs. Jazilin, M.H.
		Drs. Mutakin,
		Drs. H. Munadi, M.H.
		Drs. Asfa'at Basri, M.H.
		Drs. Silachudin,
		Drs. Sugiyanto, M.H.

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*



		Abdul Basir, S.Ag., S.H.
4	Panitera	Mun'im, S.H.
5	Panitera Muda Gugatan	Fauziyah, S.Ag., M.H.
6	Panitera Muda Permohonan	Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.
7	Panitera Muda Hukum	Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.
8	Panitera Pengganti	Hj. Munafiah, S.H., M.H.
		Kusman, S.H.
		Hj. Jikronah, S.Ag
		Abdul Jamil, S.HI
		Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.
		Mudzakiroh, S.H.
9	Juru Sita	Sri Hidayati, S.H.
		Hj. Sri Wahyuni, S.H.
		Bakri, S.H.
10	Juru Sita Pengganti	Kartika Rachmawati, S.H.
		Mela Krisdian Deviana, A.Md.
11	Sekretaris	Mohammad Roy Irawan, S.Kom
12	Kepala Sub Bagian (Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana)	Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.
13	Kepala Sub Bagian	Munfaati, S.H.

	(Perencanaan, TI, dan Pelaporan)	
14	Analisis Tata Laksana	Ellita Astarina, S.E
15	Pengelola Sistem dan Jaringan	Retno Prabaningsih, A.Md
16	Pengelola Barang Milik Negara	Lilis Chintya Devi, A.Md., Ak.
17	Analisis Pengelolaan Keuangan Ahli Muda	Ade Husnul Khotimah H, S.E
18	Analisis Ahli Kepegawaian Ahli Pertama	Neny Ramdhani, S.Sos
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	M. Agus Hayyudin, S.Kom
		Amelia Ivana Dewi, S.T.
20	Analisis Perkara Peradilan	Nur Rusdy Kaldun Kadir, S.H.
		Ariswidha Nita Sahara, S.H.
21	Pengelola Perkara	Luqman Hakim, A.Md.

## **F. Gambaran Perceraian di Pengadilan Agama Semarang**

Kasus perceraian khususnya cerai talak sering dijumpai di Pengadilan Agama Semarang, putusannya ikatan perkawinan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, terjadinya konflik rumah tangga karena permasalahan ekonomi, kekerasan dalam

rumah tangga atau salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan.<sup>71</sup>

Pada tahun 2021, jumlah perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Semarang mencapai 3.383 kasus. 2.588 kasus adalah berupa cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri, sedangkan sisanya yaitu 795 kasus merupakan kasus cerai talak.

Tahun	Jumlah Perkara Cerai	Cerai Talak	Cerai Gugat
2021	3.383	795	2.588

Faktor penyebab perceraian yang terbesar antara lain adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Kondisi tersebut dibenarkan oleh Panitera Muda Pengadilan Agama kelas 1A Semarang, Arifah S. Maspeke. Menurutnya, ada tiga faktor yang menjadi penyebab perceraian, dan didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus. “perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2021 tercatat sejumlah 2.393 kasus, selain itu terdapat 376 laporan mengenai

---

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 73.

meninggalkan salah satu pihak, serta 104 kasus perceraian karena faktor ekonomi”.

Faktor lain penyebab perceraian adalah poligami, zina, mabuk, judi, cacat badan, murtad, dan kawin paksa. Arifah Kembali menuturkan “namun masih didominasi kasus perselisihan dan pertengkarannya, untuk faktor lainnya tidak terlalu banyak”

Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama berdampak pada bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan kepada istri yang diceraiakan, karena dalam Undang-undang tidak menyebutkan berapa besar yang harus dibayar suami untuk nafkah iddah istri. Oleh karena itu, pengadilan atau Majelis Hakim dapat menentukan nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 (c) disebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Pada kasus perceraian talak, Pasal 140 KHI mewajibkan mantan suami memberikan nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Namun, sejauh ini peraturan perundang-undangan belum mengatur tentang kedudukan tuntutan nafkah jika jenis perkaranya merupakan cerai gugat, kecuali yang telah dijelaskan dalam SEMA Nomor : 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang tidak menutup kemungkinan bagi istri sebagai penggugat mengajukan hak nafkah yang

nantinya akan dilampirkan dalam surat gugatan. Namun dalam pelaksanaannya Hakim sebagai mujtahid dan pemutus perkara memiliki wewenang untuk memeriksa lebih jauh terkait dengan perkara tersebut.

Dalam memutuskan perkara-perkara tersebut, walaupun mantan suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri, akan tetapi hakim memberikan putusan yang berbeda terkait jumlah besaran nafkah iddah yang wajib diberikan. Hal ini dikarenakan tidak ada undang-undang yang secara pasti mengatur berapa besaran nafkah iddah yang wajib diberikan oleh mantan suami, undang-undang hukum positif maupun dalil dari Al-Qur'an dan hadits hanya menjelaskan tentang kewajiban mantan suami untuk tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masih dalam masa iddah, akan tetapi tidak secara jelas menentukan kadar besaran yang harus dikeluarkan.

### **G. Gambaran Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Semarang**

Perceraian yang terjadi, baik cerai talak ataupun cerai gugat tentunya mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang terkait. Bagi istri, ia harus menjalani masa *iddah* dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku. Sedangkan bagi suami, setelah ikrar talak diucapkan, maka ia masih dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah pasca perceraian baik berupa *mut'ah*,

nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *hadhanah* (nafkah anak).

Akan tetapi, tidak semua perkara perceraian yang terdaftar tersebut dapat diputuskan terkait kewajiban nafkah *iddah*. Pada tahun 2021 sendiri, hanya terdapat sekitar 215 kasus yang kemudian diputuskan terkait nafkah *iddah*. Dalam memutuskan perkara tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kewajiban pemberian nafkah *iddah*, dan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah*-nya. Dari seluruh putusan tersebut, penulis mengambil 34 putusan sebagai bahan *sample* sebagai berikut :

Bulan	Nomor Putusan	Hasil Putusan
Januari	2662/Pdt.G/2020/PA.Smg	a. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000 b. Nafkah anak : Rp. 1.000.000
	2994/Pdt.G/2020/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 10.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000
	1550/Pdt.G/2020/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 10.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000

Februari	3343/Pdt.G/2020/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 2.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.2.250.000
	359/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 12.500.000 b. Nafkah Iddah : Rp.6.000.000
	354/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 10.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.6.000.000 c. Nafkah madhiyah : Rp. 54.000.000
Maret	427/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 7.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000 c. Nafkah madiyah : Rp. 4.000.000
	998/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 10.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.6.00.000 c. Nafkah madhiyah : Rp. 5.500.000
	1298/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 100.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.90.00.000

April	1417/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 25.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.7.500.000
	1511/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 6.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.1.500.000 c. Nafkah madhiyah : Rp. 5.500.000
	1650/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 2.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000 c. Nafkah madhiyah : Rp. 3.00.000
Mei	1954/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 1.500.000 b. Nafkah Iddah : Rp.1.500.000
	1975/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 6.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.9.000.000
	2097/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah ; Rp. 60.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.15.000.000
Juni	2297/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 10.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.6.000.000



	2225/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 3.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.4.500.000 c. Nafkah madhiyah : Rp. 8.000.000
	2335/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 10.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000
Juli	2567/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp.20.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.6.000.000
	2589/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp.15.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.7.500.000 c. Nafkah Madhiyah : Rp. 5.000,000
	2576/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp.24.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.6.000.000
Agustus	2613/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 2.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.1.500.000 c. Nafkah madhiyah : Rp. 2.500.000
	2782/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 7.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000

		c. Nafkah Hadhanah : Rp. 1.000.000
	2796/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 1.500.000 b. Nafkah Iddah : Rp.1.500.000
September	2952/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 3.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.4.500.000
	2994/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000
	3024/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 10.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.5.000.000
Oktober	3089/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 7.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000
	3122/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 80.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.6.000.000
	3163/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 5.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000
November	3172/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 5.800.000 b. Nafkah Iddah : Rp.3.000.000
	3230/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Nafkah Iddah : Rp.4.500.000

	3263/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 3.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.1.500.000
Desember	3273/Pdt.G/2021/PA.Smg	a. Mut'ah : Rp. 36.000.000 b. Nafkah Iddah : Rp.9.000.000

Dari 34 putusan tersebut kemudian di klasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu : *Pertama*, putusan yang diberikan sama dengan gugatan rekonsensi yang diajukan pihak istri. *Kedua*, putusan yang diberikan berbeda dengan gugatan rekonsensi dari pihak istri. *Ketiga*, putusan yang diberikan langsung oleh hakim secara *ex officio* untuk memberikan nafkah iddah tanpa gugatan rekonsensi, sebagaimana data tabel dibawah ini :

Gugatan rekonsensi dan Putusan sama	Gugatan rekonsensi dan Putusan berbeda	<i>Ex Officio Hakim</i>
3263/Pdt.G/2021/PA.Smg	427/Pdt.G/2021/PA.Smg	2796/Pdt.G/2021/PA.Smg
2335/Pdt.G/2021/PA.Smg	1975/Pdt.G/2021/PA.Smg	2383/Pdt.G/2021/PA.Smg
2782/Pdt.G/2021/PA.Smg	2576/Pdt.G/2021/PA.Smg	1954/Pdt.G/2021/PA.Smg
1550/Pdt.G/2021/PA.Smg	354/Pdt.G/2021/PA.Smg	3343/Pdt.G/2021/PA.Smg
2994/Pdt.G/2021/PA.Smg	359/Pdt.G/2021/PA.Smg	3230/Pdt.G/2021/PA.Smg
3273/Pdt.G/2021/PA.Smg	2613/Pdt.G/2021/PA.Smg	2567/Pdt.G/2021/PA.Smg
1298/Pdt.G/2021/PA.Smg	2662/Pdt.G/2021/PA.Smg	
3172/Pdt.G/2021/PA.Smg	2297/Pdt.G/2021/PA.Smg	
2952/Pdt.G/2021/PA.Smg	2097/Pdt.G/2021/PA.Smg	

2225/Pdt.G/2021/PA.Smg	3024/Pdt.G/2021/PA.Smg	
3122/Pdt.G/2021/PA.Smg	2589/Pdt.G/2021/PA.Smg	
3163/Pdt.G/2021/PA.Smg	3089/Pdt.G/2021/PA.Smg	

Adapun sebelum diputuskannya kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan besarnya, terdapat pertimbangan yang harus diperhatikan oleh majelis hakim. Pertimbangan yang pertama, yaitu terkait dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait kewajiban nafkah *iddah* bagi suami. Setelah majelis hakim memutuskan perkara cerai, tentunya majelis hakim harus memutuskan juga terkait akibat hukum bagi kedua belah pihak. Bagi suami, dalam beberapa kasus dapat diputuskan terkait kewajiban memberikan nafkah *iddah* bagi istrinya. Yang mana pertimbangan utama dalam hal ini adalah dengan melihat apakah terjadi *nusyuz* atau tidak dari pihak istri. Jika istri terbukti melakukan *nusyuz*, dapat dipastikan bahwa ia tidak berhak atas nafkah *iddahnya*. Adapun jika istri terbukti tidak melakukan *nusyuz*, maka dapat dipertimbangkan apakah ia berhak untuk mendapatkan hak nafkah *iddah* tersebut.

Adapun pertimbangan yang kedua, yaitu terkait dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah* yang harus dikeluarkan suami. Setelah diputuskan bahwa suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya, tentu yang harus dilakukan oleh majelis hakim adalah menentukan berapa besaran nafkah *iddah* tersebut. Tentunya, dalam memutuskan hal tersebut diperlukan pertimbangan yang matang untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Dasar pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim biasanya tidak terbatas pada satu faktor, akan tetapi melihat faktor-faktor lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Dasar pertimbangan yang paling utama adalah berdasarkan kemampuan dan kesanggupan dari suami, yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pekerjaan dan pendapatannya. Pertimbangan lainnya adalah berdasarkan kelayakan dan kepatutan terhadap istri, kebutuhan istri, dan kebiasaan pemberian nafkah selama perkawinan berlangsung.

Dari seluruh putusan tersebut, bahan pertimbangan utama yang dijadikan dasar dalam penentuan besaran nafkah tahun 2021 adalah berdasarkan kemampuan suami. Akan tetapi, dalam beberapa putusan yang ada, terdapat pertimbangan lain yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam penentuan besaran nafkah *iddah*, yaitu :

1. Berdasarkan kelayakan dan kepatutan bagi istri

<b>Nomor Putusan</b>	<b>Pertimbangan Hukum</b>
1975/Pdt.G/2021/PA.Smg	Gugatan Rekonvensi terlalu besar, kesanggupan suami terlalu kecil, sehingga diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami dan kelayakan bagi istri.
2576/Pdt.G/2021/PA.Smg	Gugatan rekonvensi terlalu besar, pihak suami tidak menyanggupi, sehingga diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami dan keadaan serta kelayakan bagi istri.
359/Pdt.G/2021/PA.Smg	Gugatan rekonvensi sedikit melewati kemampuan dan kesanggupan suami, sehingga diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, keadaan istri, dan kelayakan bagi istri.
2335/Pdt.G/2021/PA.Smg	Kesanggupan suami terlalu kecil, sehingga diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami serta kepatutan, kelayakan, dan rasa keadilan bagi istri.
2994/Pdt.G/2021/PA.Smg	Diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, kelayakan bagi istri, dan kebiasaan pemberian nafkah selama perkawinan.
3273/Pdt.G/2021/PA.Smg	Diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, kelayakan bagi istri, dan keadaan serta kebutuhan istri.
2297/Pdt.G/2021/PA.Smg	Diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, kelayakan bagi istri, dan keadaan serta kebutuhan istri.
2097/Pdt.G/2021/PA.Smg	Diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, kelayakan bagi istri, dan keadaan serta kebutuhan istri dan anak.

2567/Pdt.G/2021/PA.Smg	Diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami dan kelayakan bagi istri.
3122/Pdt.G/2021/PA.Smg	Diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami dan kelayakan bagi istri.
3163/Pdt.G/2021/PA.Smg	Kesanggupan suami terlalu kecil, sehingga diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami dan kelayakan bagi istri.

2. Berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama perkawinan

<b>Nomor Putusan</b>	<b>Pertimbangan Hukum</b>
3263/Pdt.G/2021/PA.Smg	Kedua belah pihak sepakat terkait jumlah besaran nafkah <i>iddah</i> adalah berdasarkan kemampuan suami dan kebiasaan nafkah selama perkawinan.
354/Pdt.G/2021/PA.Smg	Gugatan rekonvensi terlalu besar, sehingga diputuskan berdasarkan kemampuan suami dan kebiasaan pemberian nafkah selama perkawinan.
1550/Pdt.G/2020/PA.Smg	Kedua belah pihak sepakat terkait jumlah besaran nafkah <i>iddah</i> adalah berdasarkan kemampuan suami dan kebiasaan nafkah selama perkawinan.
2994/Pdt.G/2021/PA.Smg	Diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, kelayakan bagi istri, dan kebiasaan pemberian nafkah selama perkawinan.
1298/Pdt.G/2021/PA.Smg	Diputuskan berdasarkan pertimbangan kemampuan suami dan kebiasaan nafkah selama perkawinan.
3089/Pdt.G/2021/PA.Smg	Diputuskan berdasarkan pertimbangan

	kemampuan suami dan kebiasaan nafkah selama perkawinan.
--	---

Adapun yang menjadi bahan wawancara pada penelitian ini adalah kategori putusan pertama dan kedua, yaitu :

1. Putusan nomor 3263/Pdt.G/2021/PA.Smg :

**Duduk Perkara**

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kepada pemohon pada tanggal 16 Agustus 2021
- b. Pemohon dan termohon telah menikah sejak 12 Mei 2010 dan dikaruniai 3 orang anak
- c. Pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan Bahagia, namun pada awal 2019 sudah mulai goyah karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan,
- d. Puncak pertengkaran terjadi pada April 2021 yang menyebabkan pemohon dan termohon sudah pisah rumah, sehingga pemohon akhirnya mengajukan permohonan cerai talak.

**Pertimbangan Hukum**

- a. Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon terdapat tuntutan, oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonsvansi, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus dikesampingkan



- b. Menimbang, terlepas dari hal diatas apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu secara *ex officio* majelis hakim memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Hal ini juga sesuai dengan Surah Al Baqarah ayat 241.
- c. Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa *iddah* sesuai pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* kepada termohon selama tiga bulan sesuai kemampuannya dan memperhatikan kelayakan bagi istri sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

### **Putusan**

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'I* kepada termohon
- c. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :
  - a) *Mut'ah* sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
  - b) Nafkah *iddah* sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah)

2. Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2021/PA.Smg :

### **Duduk Perkara**

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak
- b. Pemohon dan termohon telah menikah sejak 29 Januari 2020, telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak
- c. Antara pemohon dan termohon telah hidup rukun selayaknya keluarga yang Bahagia. Namun sejak Juli 2020 rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sebab masalah ekonomi.
- d. Sejak Agustus 2021 pemohon dan termohon sudah pisah rumah. Adapun rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon.

### **Pertimbangan Hukum**

- a. Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah *mut'ah* sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta nafkah lampau sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- b. Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban dan menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana gugatan penggugat rekonvensi. Adapun dalam hal nafkah lampau tergugat rekonvensi keberatan karena selama berumah tangga penggugat rekonvensi

mengelola usaha Bersama yaitu dagang lontong, sedang hasilnya yang mengelola adalah penggugat rekonsensi termasuk untuk memenuhi kebutuhan Bersama.

- c. Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan.
- d. Menimbang, bahwa termohon konvensi/ penggugat rekonsensi tidak dapat di klasifikasikan sebagai istri yang *nusyuz*, maka menurut pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi diwajibkan membayar kepada penggugat rekonsensi *mut'ah* dan nafkah *iddah*.
- e. Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi adalah sesuai dengan kesanggupan tergugat rekonsensi yang juga berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama perkawinan yaitu *mut'ah* sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan nafkah *iddah* sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

### **Putusan**

Dalam Konvensi :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raj'I* kepada termohon

Dalam reconvensi :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat reconvensi
- b. Menghukum tergugat reconvensi untuk membayar :
  - a) Mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
  - b) Nafkah *Iddah* sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa majelis hakim dari kedua putusan tersebut telah melakukan peninjauan dan pertimbangan secara matang berdasarkan Undang-undang Hukum Positif dan Hukum Islam agar dapat mencapai keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## **BAB IV**

### **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Besaran Nafkah Iddah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Memutuskan Besaran Nafkah Iddah Tahun 2021**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya proses persidangan. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak terkait. Karena hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan suatu putusan tersebut hakim harus bersikap teliti, baik, dan cermat. Apabila putusan yang diberikan oleh hakim tersebut mengandung ketidakadilan dan terdapat suatu kesalahan, tidak menutup kemungkinan putusan tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>72</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam

---

<sup>72</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet.V* (Yogyakarta : Pelajar, 2004), 140

pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh sebuah kepastian dari suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>73</sup>

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, harus memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap perkara, dari setiap pihak yang berperkara baik dari pihak pemohon dan termohon.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan mempertimbangkan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis atau hukum adat yang menjadi landasan seorang hakim memutuskan perkara yang dihadapi. Arti putusan hakim adalah suatu

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h.141

pernyataan oleh hakim sebagai aparatur negara yang diberi wewenang untuk itu, lalu diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerech'tigheid*), yang dimaksud di sini adalah bukan keadilan menurut bunyi peraturan perundang-undangan semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum yang kuat (*powerfull*), melainkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>74</sup>

Tidak dapat diragukan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan, dan kekayaan berdasarkan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pada hakikatnya, tugas hakim mengadili

---

<sup>74</sup> *Ibid.* Hal.141

perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>75</sup>

Hakim harus menilai berdasarkan fakta-fakta suatu kejadian apakah hal tersebut benar-benar terjadi atau rekayasa. Hal ini dapat dinilai melalui proses pembuktian dalam persidangan dan menanyakan kepada pihak lawan mengenai proses pembuktian tersebut.

Sesuai dengan aturan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Apabila ditemukan suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau tidak jelas, maka hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya dengan berpedoman pada pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan jelas menyatakan bahwa sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>76</sup>

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

---

<sup>75</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar)*, Cet. I, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007), 51

<sup>76</sup> Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 215



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.<sup>77</sup>

Perkara cerai talak yang diajukan suami menyebabkan beberapa akibat hukum bagi pihak istri maupun suami. salah satunya adalah istri wajib menjalni masa *iddah*, dan suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama dalam masa *iddah*. Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, dengan adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, kecuali jika putusan tersebut telah dilaksanakan. Terkait dengan adanya nafkah bagi istri dalam masa *iddah*, tentunya diperlukan dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Menurut ibu Aina, “yang menjadi dasar hukum dari Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan kewajiban memberikan nafkah *iddah* berdasarkan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam karena disitu sudah dengan jelas diatur kewajiban suami kepada istrinya yang telah di talak memberikan nafkah

---

<sup>77</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*,... 311.

*iddah* dan *mut'ah* selama istrinya tersebut tidak *nusyuz*. *Nusyuz* disini memiliki banyak arti seperti ketidakpatuhan istri terhadap perintah suaminya, kelalaian istri dalam menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan anak, dan masih banyak lagi”<sup>78</sup>

Membenarkan hal diatas, Ibu Dhowah juga menjelaskan bahwa “Dasar hukum yang digunakan majelis Hakim untuk memberikan putusan terkait kewajiban nafkah *iddah* itu berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (b) yang menyebutkan jika perkawinan putus dalam cerai talak maka suami wajib memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama dalam masa *iddah*, kecuali jika istri *nusyuz*. Nafkah *iddah* itu diberikan ketika istri itu dalam keadaan *tamkin* (sempurna). Maksudnya dia menjadi istri yang baik, patuh kepada suami, dan tidak *nusyuz* maka dia berhak mendapatkan nafkah *iddah*”<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dan pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 3263/Pdt.G/2021/PA.Smg dan Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2021/PA.Smg dapat diketahui bahwa dasar hukum dalam penetapan nafkah *iddah* Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang adalah mengacu pada UU

---

<sup>78</sup> Aina, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 9 Juni 2023.

<sup>79</sup> Dhowah, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 13 Juli 2023.

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan Pasal 152 yang menyatakan bahwa suami harus atau wajib membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dengan pengecualian bila istri tidak *nusyuz*. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 (c) disebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca terjadinya perceraian adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf (a), (b,) dan (d) yaitu :

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla *al-dukhul*.
- b) Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun<sup>80</sup>

Setelah hakim memutuskan kewajiban memberikan nafkah *iddah* dari suami kepada istrinya,

---

<sup>80</sup> Pasal 41 (c) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

tentunya hakim juga harus menentukan berapa besaran nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami tersebut. Hal ini dilakukan karena sampai sekarang belum ada undang-undang maupun dalil-dalil yang mengatur tentang hal tersebut. Menurut Ibu Aina, : “Yang menjadi bahan pertimbangan utama dari hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah* kepada istri itu berdasarkan kepada kemampuan dari suami, yang biasanya dengan melihat pekerjaan dan penghasilannya, yang dapat dibuktikan dengan slip gaji dari suami. Karena di dalam UU itu menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya itu sesuai kemampuannya, diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa untuk menentukan besaran nafkah *iddah* itu disesuaikan dengan kemampuan suami. Selain itu, dapat juga dengan melihat di ayat Al-Qur’an Surah Al Baqarah ayat 233.”<sup>81</sup>

Sejalan dengan hal diatas, Ibu Dhohwah juga memberikan penjelasan bahwa “dalam hal pemberian nafkah *iddah* itu sesuai dengan kemampuan suami dan kepatutan kepada istri, karena ekonomi tiap orang itu berbeda dengan melihat pekerjaan dan pendapatan suami. Selain itu, patut bagi istri juga berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dari istri sendiri. Akan tetapi,

---

<sup>81</sup> Aina, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 9 Juni 2023.

pertimbangan utamanya tetap pada kesanggupan suami.”<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dan pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 3263/Pdt.G/2021/PA.Smg dan Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2021/PA.Smg, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* adalah dengan melihat dari kesanggupan dan kemampuan suami, yang tentunya hal ini tidak dapat disamaratakan antara satu orang dengan yang lain. Hal tersebut diatur dalam undang-undang yang membahas tentang nafkah, yang mana tertulis dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 huruf (a) yang menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>83</sup>

Selain diatur dalam undang-undang, hal tersebut juga diatur dalam al-Qur’an Surah Al Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

---

<sup>82</sup> Dhohwah, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 13 Juli 2023).

<sup>83</sup> Pasal 34 huruf (a) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974)

“Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf atau baik dan patut. Seseorang suami (ayah) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah/2 : 233).<sup>84</sup>

Dalam ayat ini sudah diatur dengan jelas bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan cara baik. Akan tetapi, meskipun memberikan nafkah itu merupakan kewajiban suami, istri tidak boleh meminta hak nafkah kepada suaminya secara berlebihan, atau diluar batas kemampuan suaminya.

Mengenai besaran kadar nafkah *iddah* maupun *mut’ah* yang dibebankan terhadap suami, majelis hakim telah mempertimbangkan keadaan suami, dimana telah disesuaikan dengan kemampuan suami dan pekerjaannya. Hal tersebut telah sesuai dengan dasar hukum penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut’ah* yang tertuang dalam pasal 80 KHI yang menyatakan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>85</sup> Ketentuan lain yaitu pasal 160 KHI yang menyatakan bahwa “besarnya *mut’ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.<sup>86</sup> Dari dua dasar tersebut dapat diketahui bahwa besaran nafkah *iddah* maupun *mut’ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

---

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,

<sup>85</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

<sup>86</sup> pasal 160 Kompilasi Hukum Islam

Menentukan besaran nafkah *Iddah* biasanya tidak hanya dengan melihat dari satu faktor, masing-masing hakim menggunakan pertimbangan tertentu, yang mungkin antara hakim satu dengan hakim lain tidak sama, tapi pada dasarnya pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *Iddah* adalah kemampuan suami dan penghasilan suami, kelayakan, keumuman atau kewajaran, itu juga bisa menjadi pertimbangan besaran nafkah *iddah*, dan masih banyak pertimbangan atau faktor lainnya.

Beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya, antara lain :

- a. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yaitu diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulan.
- b. Melihat apakah istrinya *nusyuz* atau tidak.
- c. Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.
- d. Melihat besaran nafkah yang diberikan selama perkawinan berlangsung

Meskipun pada dasarnya dalam perkara cerai talak suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah*, akan tetapi tidak semua perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama dapat diputuskan terkait kewajiban pembayaran nafkah *iddah* tersebut. Dalam hal ini, Ibu

Aina menjelaskan bahwa “Tidak semua perceraian itu dapat diputuskan terkait nafkah *iddah*, karena hakim berpedoman pada pasal 149 KHI huruf a dan b kecuali bila istri *nusyuz* atau perceraian itu *qabla dukhul*, jika istrinya *nusyuz* otomatis dia tidak berhak atas nafkah *iddahnya*, dan hakim juga tidak memutuskan terkait hal tersebut meskipun secara *ex officio* hakim dapat memutuskannya. Akan tetapi kalau *mut’ah* itu tidak dipersyaratkan apakah istri itu *nusyuz* atau *qabla dukhul*, karena *mut’ah* sunnah diberikan.”<sup>87</sup>

Ibu Dhohwah juga menambahkan, “tidak semua perkara cerai talak itu ada kewajiban nafkah *iddah*, karena tidak semua istri berhak mendapatkannya. Walaupun pada dasarnya nafkah *iddah* itu wajib diberikan oleh suami, akan tetapi ada syarat yang juga harus dipenuhi oleh istri yaitu tidak melakukan *nusyuz*, karena jika istri melakukan *nusyuz* secara otomatis dia kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah *iddah*.”<sup>88</sup>

Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila *nusyuz*”. Karena jika istri tersebut

---

<sup>87</sup> Aina, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 9 Juni 2023.

<sup>88</sup> Dhohwah, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 13 Juli 2023.



terbukti melakukan *nusyuz*, maka secara otomatis dia tidak berhak mendapatkan hak nafkah *iddahnya*. Sejalan dengan itu, istri yang di talak dalam keadaan *qabla dukhul* juga tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*, hal ini dikarenakan karena dia tidak menjalani masa *iddah*, maka juga tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
 وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan dia mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”. (QS. Al- Ahzab/33 : 49)<sup>89</sup>

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa jika terjadi perceraian antara seorang mukmin dengan istrinya yang belum pernah dicampuri, maka perempuan yang telah diceraikan itu tidak mempunyai masa *iddah* dan perempuan itu langsung bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Dengan demikian, maka suami yang menceraikannya tidak memiliki kewajiban untuk memberinya nafkah setelah perceraian.

---

<sup>89</sup> Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Dalam perkara cerai talak, Ibu Aina juga menyebutkan bahwa : “Nafkah *iddah* juga bisa muncul dari gugatan rekonsensi oleh pihak istri. Adapun majelis hakim dalam menanggapi hal tersebut adalah dengan melihat jawaban dari tergugat rekonsensi atau pihak suami, jika ia tidak merasa keberatan, maka tidak ada masalah dengan gugatan rekonsensi tersebut. Akan tetapi jika pihak tergugat rekonsensi mengajukan keberatan yang dikuatkan dengan bukti yang jelas, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan kesanggupan dari suami.”<sup>90</sup>

Gugatan rekonsensi dalam Pasal 132 huruf (a) HIR menyatakan bahwa “dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik”. Gugatan Rekonsensi dapat didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai balasan terhadap gugatan dari penggugat terhadap dirinya.<sup>91</sup> Dalam hal ini, majelis hakim tidak serta merta mengabulkan seluruh isi dari gugatan tersebut. Majelis hakim memberikan banyak pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan hal tersebut. Pertimbangan yang paling utama tentunya adalah berdasarkan kemampuan dan kesanggupan suami, dengan melihat juga kelayakan dan kepatutan terkait putusan tersebut. Selain itu, pertimbangan jika terdapat

---

<sup>90</sup> Aina, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh

Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 9 Juni 2023.

<sup>91</sup> Pasal 132 huruf (a) HIR

kemungkinan perilaku *nusyuz* dari istri juga bisa mempengaruhi besaran nafkah iddah yang berhak diterimanya. Karena jika terbukti istri melakukan *nusyuz*, bukan tidak mungkin jika majelis hakim bisa menolak isi gugatan reconvensi tersebut ataupun memberikan putusan bahwa jumlah besaran yang berhak didapatkan oleh istri lebih rendah dari isi gugatan reconvensinya. Karena menurut ibu Dhohwah, “Jika ada perbedaan dalam tuntutan reconvensi terkait jumlah yang diinginkan istri dengan jumlah yang akan dikeluarkan suami, majelis hakim akan mempertimbangkan dan memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak terlebih dahulu, apakah ada indikasi *nusyuz* dari istri atau tidak, dan juga melihat kesanggupan dari suami.”<sup>92</sup>

Tidak jarang juga dalam suatu perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dari pihak istri tidak mengajukan gugatan terkait hak nafkah *iddahnya*. Akan tetapi, dalam menyikapi hal tersebut majelis hakim biasanya dapat memberikan putusan yang tetap mewajibkan pihak suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya. Ibu Aina memberikan penjelasan bahwa “Secara *ex officio*, maksudnya adalah hakim karena jabatannya bisa memberikan beban kepada pemohon atau suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut’ah* yang harus dibayarkan kepada bekas istrinya.

---

<sup>92</sup> Dhohwah, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 13 Juli 2023).

Dasarnya adalah pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan huruf (c), jika pihak istri tidak meminta hak nafkah *iddah* maupun *mut'ah* atas inisiatif dari majelis hakim.”<sup>93</sup>

Ibu Dhohwah menambahkan bahwa “Karena kasus cerai talak, berarti dari pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai. Walaupun pihak istri itu tidak menuntut hak pasca perceraianya, jika istri itu hadir maka secara *ex officio* majelis hakim itu bisa menetapkan kewajiban kepada suami untuk memberikan pasca perceraian entah berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, maupun lainnya.”<sup>94</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dan pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 3263/Pdt.G/2021/PA.Smg dan Putusan Nomor 2297/Pdt.G/2021/PA.Smg, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah *iddah* merujuk pada ketentuan dari undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut perlu

---

<sup>93</sup> Aina, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 9 Juni 2023)

<sup>94</sup> Dhohwah, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 13 Juli 2023).

dilakukan. Adapun ketentuan tersebut berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>95</sup> Maksud dari biaya penghidupan disini adalah biaya penghidupan yang masih harus diberikan oleh suami kepada istrinya setelah istri tersebut ditalak/diceraikan, selama istri tersebut masih berada dalam masa menunggu *iddahnya* selesai. Adapun yang dimaksud suatu kewajiban bagi bekas istri adalah kewajiban untuk melaksanakan masa *iddah* atau masa tunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Jadi, secara singkatnya adalah tentang pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama masih dalam masa *iddah*.

Selain dalam perkara cerai talak, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri biasanya juga terdapat tuntutan nafkah *iddah* yang minta. Terkait hal ini, Ibu Aina memberikan penjelasan bahwa : “dalam perkara cerai gugat, istri dapat mengajukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan melihat alasan dia mengajukan gugatan itu apa, terkhusus terkait nafkah *iddah*. Karena di zaman sekarang ini kecenderungan pada beberapa perkara cerai gugat juga menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Tapi hal tersebut tidak selalu dikabulkan, tetap

---

<sup>95</sup> Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dipertimbangkan apakah layak untuk mendapatkan *iddah*, karena hal tersebut untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian. Alasan perceraian juga menjadi pertimbangan dan hak anak pasca perceraian.”<sup>96</sup>

Ibu Dhohwah juga menjelaskan bahwa “Dalam Cerai gugat, untuk melindungi hak-hak perempuan maka istri juga dapat mengajukan gugatan nafkah pasca perceraian dalam gugatan cerainya. Akan tetapi hal itu juga tidak semuanya dikabulkan, majelis hakim mempertimbangkan apakah istri tersebut *nusyuz* atau tidak. Juga melihat Ketika berpisah itu siapa yang melakukan kesalahan paling fatal dan siapa yang pergi dari rumah.”<sup>97</sup>

Kecenderungan akan hal tersebut biasanya terjadi jika selama perkawinan tersebut berlangsung istri merasa hak-haknya tidak dipenuhi secara baik. Selain itu, hal tersebut juga dianggap sebagai suatu kewajiban dari mantan suami kepada mantan istrinya yang sudah sepatutnya memang diberikan. Terkait hal ini majelis hakim menggunakan pedoman berdasarkan lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang dimana isinya menyatakan bahwa hak istri setelah

---

<sup>96</sup>Aina, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 9 Juni 2023).

<sup>97</sup>Dhohwah, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 13 Juli 2023).

menggugat cerai suaminya dapat berupa nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* selama istri tidak *nusyuz*. Namun dikabulkannya gugatan hak istri oleh majelis hakim setelah menggugat cerai suaminya ini sifatnya kasuistik (pendapat/keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu).<sup>98</sup> Yang dalam hal ini tergantung alasan perceraian tersebut terjadi, dan juga melihat kemampuan ekonomi dari mantan suami.

Jika terdapat perbedaan terkait besaran nafkah *iddah* yang diminta oleh pihak istri dengan kesanggupan suami, ibu Aina menjelaskan bahwa “jika terjadi hal demikian, biasanya akan dikembalikan kepada para pihak yang bersangkutan, dengan melihat pendapat dan bukti dari masing-masing pihak untuk kemudian dapat dicarikan jalan tengahnya oleh majelis hakim agar keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.”<sup>99</sup>

Terkait hal tersebut, hakim biasanya menawarkan kesepakatan antara suami istri tentang penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dapat menjadi jalan terbaik yang diharapkan oleh majelis hakim, dapat diartikan bahwa adanya suatu kesepakatan tersebut merupakan upaya jalan damai yang ditempuh saat suami istri berpisah karena tidak ada yang merasa diberatkan

---

<sup>98</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>99</sup>Aina, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 9 Juni 2023).

maupun diuntungkan dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak pasca perceraian. Apabila kesepakatan tersebut sulit untuk ditemukan maka hakim tetap akan mencari jalan tengah sebagai solusi atas perdebatan antara suami istri terhadap penetapan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut. Hakim akan mempertimbangkan kedua belah pihak dimana pihak suami tidak merasa diberatkan atas tuntutan istri dan pihak istri tidak merasa dikesampingkan atas hak-haknya.

Lebih lanjut, Ibu Aina memberikan penjelasan bahwa : “Timbulnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* itu setelah bercerai. Tapi, untuk menjamin hak-hak istri pasca perceraian itu terpenuhi, maka sekarang dalam amar putusan itu harus dituliskan bahwa pemberian dibayarkan pada saat sidang ikrar talak. Akan tetapi, kalau suaminya belum sanggup untuk membayar nafkah *iddah* pada saat sidang ikrar talak tersebut ya kita tunda, dan akan dibuka lagi sidangnya jika suami tersebut sudah siap untuk membayar. Karena untuk ikrar talak itu ada waktu sampai 6 bulan kesempatan, jika sudah melebihi waktu tersebut para pihak tidak datang atau melapor maka putusan tersebut otomatis gugur kekuatan hukumnya, dan para pihak tersebut masih menjadi suami istri.”<sup>100</sup>

Melanjutkan hal diatas, Ibu Aina juga memberikan contoh seperti : “Dalam kasus lain, misalkan

---

<sup>100</sup>Aina, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 9 Juni 2023.



suami dihukum membayar nafkah iddah sebesar 30 juta, tapi pada saat sidang ikrar talak itu dia baru membawa 15 juta, jika istrinya tidak keberatan maka sidang ikrar talak tetap bisa dilanjutkan. Akan tetapi jika istrinya keberatan maka ditawarkan kepada suami kapan ia sanggup untuk membayar lunas agar ikrar talak bisa dilaksanakan. Dan untuk menjadi bukti dari hal tersebut harus dicatatkan pada berita acara perkara (BAP) agar tidak menjadi hal yang rancau kedepannya.”<sup>101</sup>

Menambahkan hal diatas, Ibu Dhohwah menjelaskan bahwa “Untuk pembayaran nafkah iddah itu harus langsung secara tunai, setelah amar putusan ikrar talak dibacakan dan dalam waktu 14 hari tidak ada banding maka dalam persidangan berikutnya adalah pembacaan ikrar talak. Akan tetapi, jika suami masih belum mampu untuk membayar keseluruhannya maka akan dikembalikan kepada istri apakah dia bersedia untuk diberikan Sebagian terlebih dahulu atau tidak. Jika istri bersedia maka ikrar talak akan tetap dilaksanakan dengan catatan setelah persidangan selesai maka suami tetap harus melunasinya di kemudian hari. Adapun jika istri tidak bersedia, maka pengucapan ikrar talak akan ditunda sampai suami tersebut sudah mampu untuk membayar keseluruhannya.”<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Aina, Hakim Pengadilan Agama Semarang (Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Tanggal 9 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa untuk menjamin hak-hak istri pasca perceraian terpenuhi, majelis hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak untuk perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat di bayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, majelis hakim menghukum kepada pemohon (suami) untuk memberikan kepada termohon (istri) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan.<sup>103</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya dasar yang dijadikan pertimbangan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam penentuan dan memutuskan besaran nafkah *iddah* yang terjadi pada tahun 2021 adalah berdasarkan pada kesanggupan dan kemampuan suami sebagai pertimbangan utamanya. Adapun pertimbangan lain yang dijadikan dasar oleh majelis hakim yang tertuang di pertimbangan hukum dalam putusan adalah apakah ada indikasi perilaku *nusyuz* dari istri atau tidak, karena jika istri terbukti

---

<sup>103</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

melakukan *nusyuz* maka tidak perlu dipertimbangkan besaran nafkah *iddahnya* sebab dia tidak berhak atas hal tersebut. Pertimbangan selanjutnya adalah berdasarkan kelayakan dan kepatutan bagi istri, keadaan ataupun kebutuhan dari istri. Hal ini tentunya perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan penghormatan bagi Perempuan, bahwa selama perkawinan berlangsung sudah melakukan banyak kewajiban yang tentunya harus dihargai dan disesuaikan dengan kelayakan baginya. Pertimbangan lainnya adalah berdasarkan pemberian nafkah selama perkawinan berlangsung, hal ini juga dijadikan dasar karena besarnya nafkah yang diberikan sudah menunjukkan kemampuan dari suami dan keadaan atau kebutuhan istri selama perkawinan, yang mana tentunya hal tersebut juga dapat berlaku selama istri dalam masa *iddah*.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Besaran Nafkah Iddah pada tahun 2021**

Tinjauan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat peninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>104</sup>

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT, yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas

---

<sup>104</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 170

didalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu yang masalah-masalah ataupun persoalan baru yang timbul terus menerus harus dicari jawabannya melalui ijtihad dan wujudnya dari hasil ijtihad tersebut disebut fiqh.<sup>105</sup>

Adapun pengertian lain, Hukum Islam merupakan tuntunan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma' Sahabat.<sup>106</sup>

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia selain dari hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah perkara perceraian seperti cerai talak. Cerai talak merupakan gugatan untuk berpisah antara suami dan isteri karena suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka yang mana di dalamnya tidak tercipta lagi keharmonisan antara keduanya. Permohonan cerai talak dapat diajukan ke pengadilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusnya adalah

---

<sup>105</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, (Yogyakarta: LKiS, 2016), 197.

<sup>106</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 51.

segala peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku dan relavan, disusun menurut urutannya, derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum tidak tertulis lainnya.<sup>107</sup>

Dalam Islam ketika menyelesaikan suatu perkara maka hakim dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang telah diamanahkan kepada hakim serta selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Salah satu tugas utama hakim ialah menegakkan keadilan sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S. al-Maidah ayat 8 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۚ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
 لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah/5:8)

---

<sup>107</sup> Ervina tentang, “*Pertimbangan Hakim tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II*”, (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar, 2018), 58.

Berdasarkan penjelasan dari tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama (Kemenag), ayat di atas merupakan perintah Allah SWT kepada orang mukmin, terutama hakim atau orang yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan sesuatu agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun urusan agama.

Terdapat tiga poin utama yang menjadikan umat muslim harus berlaku adil dalam surat Al Maidah ayat 8 ini. Rangkuman poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan
- 2) Berlaku adil karena dalam segala hal untuk mencapai ketenteraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat
- 3) Berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah SWT. Orang-orang bertakwa inilah yang dijanjikan Allah SWT berupa ampunan dan pahala yang besar di akhir ayat 8.<sup>108</sup>

Tugas pokok hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

---

<sup>108</sup> Tafsir Al Quran Kementerian Agama

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan”.<sup>109</sup>

Tugas hakim Pengadilan Agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>110</sup>

Dalam islam, setelah terjadinya perceraian maka akan timbul kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Bagi istri, ia wajib menjalani suatu masa untuk menunggu atau menahan dirinya agar tidak menikah atau menerima pinangan laki-laki lain, yang mana hal tersebut disebut dengan masa iddah. Adapun bagi suami, ia berkewajiban untuk tetap memenuhi nafkah bagi mantan istrinya selama masa iddahnya belum selesai. Hal ini telah diatur dalam Surah At-Thalaq ayat 6 :

---

<sup>109</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 146

<sup>110</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*”, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011). Hal. 166-167

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ  
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ  
 بِبَيْنِكُمْ لَمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهَا أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”  
 (QS. At-Thalaaq/65 : 6)

Imam Syafi'i ketika menjelaskan ayat ini menyatakan bahwa wanita, yang ditalak oleh suaminya dengan talak *ba'in*, bahwa dia (mantan suami) memberikan tempat tinggal secara umum kepada mantan



istrinya. Dalam hal ini hanya perempuan yang hamil saja, yang berhak mendapatkan nafkah.<sup>111</sup>

Ayat ini tentunya merupakan salah satu dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara perceraian yang terdapat kewajiban nafkah iddah didalamnya.

Menurut hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri dinyatakan bahwa setiap suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang telah ditalak selama dalam masa *iddah* dan tidak boleh keluar atau pindah ke tempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik, dan ketika suami mengucapkan talak kepada istri, hendaklah si istri dalam keadaan suci, karena menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, atau telah disetubuhi sebelumnya maka hukumnya haram (dilarang).<sup>112</sup>

Dalam hal cerai *talak*, istri wajib menjalani masa *iddah* yakni masa menunggu untuk menikah lagi karena suaminya meninggal atau telah dicerai *talak* oleh suaminya.<sup>113</sup> Dalam masa *iddah* tersebut, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya

---

<sup>111</sup> Muhammad bin Idris Asy Safi'I, *al-Umm*, (Darul Hadis, 2008), h 89

<sup>112</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 154.

<sup>113</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Fikih Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011),220-221.

selama isteri memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 KHI.

Adapun dari hadits riwayat Ahmad dan An-nasa'i kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istri, Nabi SAW bersabda :

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا  
رَجْعَةٌ

Artinya: “sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak bagi wanita yang bagi suaminya ada hak untuk merujuknya.”<sup>114</sup>(HR. Ahmad dan Nasa'i)

Dari hadits tersebut menjelaskan tentang suami wajib menafkahi istri yang diceraikan ketika masih dalam masa *iddah*, jika sudah habis masa iddahnya maka suami tidak wajib menafkahi istri akan tetapi suami wajib menafkahi anak-anaknya.

Imam Syafi'I mengatakan dalil dari al-Qur'an, adalah mengenai tidak ada hak nafkah atas wanita yang suaminya tidak memiliki *ruju'* (*Talak ba'in*). Demikian juga menurut sunnah Rasulullah SAW, Imam Syafi'I juga berkata “bahwasanya Abu Amr bin Hafsh menalakinya dengan *talak ba'in* dimana Abu Amr berpergian ke Syam, lalu ia mengutus wakilnya kepada Fathimah dengan gandum, maka Fathimah memarahinya

---

lalu wakilnya berkata tidak ada nafkahmu atas kami. Lalu Fathimah datang kepada Nabi SAW, lalu ia menyebutkan kepada Nabi tentang demikian maka Nabi SAW bersabda : “tidak ada nafkah bagimu atas mereka”.

Selanjutnya Imam Syafi’I mengatakan bahwa setiap wanita yang tertalak yang suaminya memiliki rujuknya maka bagi wanita itu nafkah selama wanita itu beriddah dari suami. Dan setiap wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuk, maka tidak ada nafkah baginya, selama iddahnya dari laki-laki kecuali bila ia hamil, maka wajib bagi laki-laki memberikan nafkah kepadanya karena hamil.<sup>115</sup>

Selain landasan diatas, landasan hukum islam yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah yang berkaitan dengan kadar dan ukuran yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri dapat menggunakan pedoman berdasarkan kaidah fiqih berupa *urf* (adat) yang Sehingga kaidah pokok dalam *urf* adalah “*Al-‘adatu Muhkamatur*” yang artinya “Adat itu bisa dijadikan patokan hukum.”<sup>116</sup> Kebiasaan atau yang sering dikatakan dengan adat atau *urf* dapat dijadikan hukum, bahwa sesungguhnya tidak ada batas minimal

---

<sup>115</sup> Muhammad bin Idris Asy Safi’I, *al-Umm*, h 89

<sup>116</sup> Muhammad Nuha, *kaidah fiqhiyah dalam ijihad ulama*, Cet. I, (Semarang : Alsofwa, 1999), h. 14

dan juga batas maksimal terkait besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, akan tetapi hal tersebut dapat didasarkan atas adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. *Urf* yang dimaksud disini adalah kebiasaan pemberian nafkah dari suami kepada istrinya selama perkawinan berlangsung.

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Sulaiman Rasjid dalam kitab fiqihnya beliau berpendapat bahwa diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami.<sup>117</sup>

Ditinjau melalui hukum Islam, dalam memutuskan kadar nafkah pasca perceraian, hakim juga menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar pertimbangannya. Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* berarti adanya manfaat, kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Sedangkan alasan dikatakan *al-mursalah*, karena *syara'* memutlakannya karena didalamnya tidak

---

<sup>117</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 55

terdapat kaidah *syara'* yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.<sup>118</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat beberapa syarat agar *Maslahah Mursalah* dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, yaitu :

1. *Maslahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. *Maslahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'*.
3. *Maslahat* tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*.
4. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *dzanni* yang mendekati *qat'i*.
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah*.

Berdasarkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang *maslahah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'*. Imam al-Ghazali memandang *maslahah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/ penemuan)

---

<sup>118</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. V (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 117.

hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup operasional *masalah mursalah* tidak di sebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *masalah mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja.<sup>119</sup>

Maksud kemaslahatan disini adalah dalam memutuskan suatu perkara perceraian, terkhusus perihal nafkah iddah yang harus menjadi pertimbangan utama majelis hakim adalah keadilan dan kemaslahatan bagi kedua pihak. Walaupun pertimbangan utamanya tetap pada kesanggupan dan kemampuan suami, akan tetapi nilai kemaslahatan dan keadilan juga harus diperhatikan, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Adapun mengenai jumlah *nafkah iddah* memang tidak ada satupun dalil yang menetapkan berapa jumlah yang harus dibebankan kepada suami ketika menceraikan istri baik itu di dalam Al-qur'an, Hadits, Undang-undang Perkawinan, bahkan Kompilasi Hukum

---

<sup>119</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali : Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 144.

Islam tidak secara rinci menjelaskan jumlah besaran atau ukuran nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan.

Menurut imam Syafi'i bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Imamiyyah yang dijadikan landasan hukum tertera dalam surah At-thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦٓ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Thalaq/65 : 7).

Ditinjau dari perspektif *maqashid al-Syari'ah*, seorang mantan istri selama dalam masa *iddah* wajib diberikan nafkah, karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara. Jiwa yang dimaksud ini

tentunya adalah jiwa istri, karena setelah terjadinya perceraian, maka istri akan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Ia yang sebelumnya menerima nafkah dan perlindungan dari suaminya harus mencukupi segala kebutuhannya sendiri, melindungi dirinya sendiri, dan lainnya. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah. Tentunya dalam hal ini hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa : “nafkah *madhiyah*, nafkah, *iddah*, *mut*“ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut*“ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama



Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya putusan Pengadilan Agama Semarang terkait besaran nafkah *iddah* yang terjadi pada tahun 2021 ditinjau dari hukum islam sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena dalam memutuskan suatu perkara cerai yang terdapat nafkah *iddah* di dalamnya, majelis hakim tidak serta merta memberikan putusan tanpa adanya pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Semarang tentunya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian disesuaikan juga dengan hukum islam yang berlaku dalam Al-Qur'an, Hadits, dan kesepakatan/pendapat ulama.

Adapun dalam undang-undang maupun Hukum Islam, keduanya memberikan ketentuan bahwa yang menjadi dasar utama penentuan kadar/besaran nafkah *iddah* yang wajib dikeluarkan oleh mantan suami adalah berdasarkan kemampuan dan kesanggupannya. Dalam hal ini, putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Semarang tentunya sudah sejalan dengan keduanya karena dalam memutuskan perkara, majelis hakim selalu menggunakan pertimbangan dengan melihat pekerjaan, penghasilan, keadaan ekonomi, dan tentunya dengan kemampuan dan kesanggupan suami. Disamping itu, biasanya majelis hakim juga mempertimbangkan kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan istri, kepatutan dan kelayakan, serta kebiasaan jumlah nafkah yang diberikan oleh suami

selama perkawinan berlangsung sebelumnya. Yang dimana pertimbangan-pertimbangan ini tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutuskan besaran nafkah *iddah* pada tahun 2021 adalah berdasarkan dari kemampuan suami dengan melihat pekerjaan serta penghasilan suami. Pertimbangan lain yang dijadikan dasar atas adalah apakah ada perilaku *nusyuz* dari istri yang ditalak, kelayakan, kepatutan, dan juga melihat besaran nafkah yang diberikan selama perkawinan berlangsung.
2. Dalam memutuskan perkara, Hakim telah melakukan pertimbangan bagi kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara. Walaupun pertimbangan utama tetap pada kemampuan suami, akan tetapi juga tetap mempertimbangkan pada keadaan istri. Hal ini sudah sejalan dengan dalil Al-Qur'an, Hadits, Pendapat para ulama, dan sumber Hukum Islam lainnya. Jadi putusan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam perkara penentuan besaran nafkah *iddah* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, Pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an. Namun jumlah besaran nafkah tidak disebutkan, Oleh karena itu maka perlu payung hukum atau aturan yang kuat dan jelas mengenai besaran nafkah setelah perceraian agar tidak terjadi pembebanan nafkah kepada mantan suami dan dapat tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Bagi masyarakat, putusnya ikatan perkawinan menimbulkan dampak bagi jiwa wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai hal yang menyakitkan. Maka bagi suami wajib memberikan nafkah *iddah* untuk menyenangkan hati sang isteri yakni memberinya sesuai dengan kemampuannya. Bagi mantan istri tidak boleh menuntut nafkah yang berlebihan, karena dikhawatirkan menjadi beban untuk mantan suami.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin tetap tidak akan lepas dari kesalahan dan kekurangan, hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini. Selanjutnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya (Red) Mujahidin Muhayan. *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*. (Jakarta : Qisthi Press). 2005
- Agustina, Atika. *Tinjauan Hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim dalam menentukan Nafkah iddah dan mut'ah*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2021
- Aina. *Wawancara*. Semarang 9 Juni 2023.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib . *Risalatun Nikah*. (Jakarta : Pustaka Amani). 2011
- Andini, Nora *Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, Qiyas:Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol 1 No. 2, Oktober 2019
- Anisah, Siti. *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam perkara Cerai Gugat*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang. 2019
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian, cet-1*. (Bandung: CV.Pustaka Setia). 2008
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet.V*. (Yogyakarta : Pelajar). 2004

- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin. (Jakarta : Amzah). 2012
- Asy Safi'I, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. (Darul Hadis). 2008
- Auliana, Ade Ilma. *Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB*, Skripsi UIN Alauddin Makassar. 2018
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. (Jakarta: Amzah). 2009
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam Cet.9*. (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta). 1999
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu). 1999
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Bulan Bintang). 1998
- Dhohwah. *Wawancara*. Semarang 13 Juli 2023.
- Ervina. *Pertimbangan Hakim tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II*. (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar). 2018
- Halim, Niphan Abdul. *membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2002
- <https://pa-semarang.go.id> 17 mei 2023
- Khairuddin, Basri, dan Nurul Auliyana, *Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian*

- (*Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ma.Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga Vol.2 No.1 Januari-Juni 2019
- Mahmudah, Siti. *Historisitas Syariah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*. (Yogyakarta: LkiS). 2016
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cet.II*. ( Jakarta : Kencana). 2017
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cet.II*. (Jakarta : Kencana). 2017
- Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet ke-II*. (Jakarta : Bulan Bintang). 1987
- Mughniyah, Jawad. *Fiqh Lima Madzah, Cet. VII*. (Jakarta : Lentera). 2008
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. (Bogor : Ghalia Indonesia). 2011
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia). 2003
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). 2008
- Nasution, Khoirudin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undan-*



- undang negara Muslim. (Yogyakarta : Tazzafa Academia). 2004*
- Nuha, Muhammad. *kaidah fiqhiyah dalam ijtihad ulama*, Cet. I. (Semarang : Alsofwa). 1999
- Nuruddin, Amiur dan Taringan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana). 2006
- Pasal 132 huruf (a) HIR
- Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 34 huruf (a) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974)
- Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 41 (c) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Pasal 41 (c) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam
- Ramdani, Riyan dan Syafithri, Firda Nisa. *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.15, Nomor 1 2021
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. (Jakarta : Attahiriyyah). 1996

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo). 1996
- Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. (Bandung: Alfabeta).2004
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : PT Raja Grafindo). 2015
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah 4, Cet. III*. (Jakarta : Cakrawala Publishing). 2009
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abu Syaouqina dan Abu Aulia Rahma. (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang). 2013
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah jilid 3*. (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang). 2013
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah 4, Cet. III*. (Jakarta : Cakrawala Publishing). 2009
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung : Pustaka Setia). 2009
- Salma, Elfia dan Afifah Djalal, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madliyah Pada Pengadilan Agama Sumatra Barat),” *Jurnal Hukum Islam*, No.1(2017).
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermedia). 1985
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku*

- (*Behavioral Jurisprudence*) Kasus Hakim Bisma Siregar),  
Cet. I, (Semarang : Citra Aditya Bakti). 2007
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo).  
2014
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-undang Perdata  
Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara  
Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada).  
2004
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*. (Jakarta :  
PT Raja Grafindo Persada). 2003
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2017
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. V. (Bandung: Pustaka  
Setia). 2015
- Syaibi, Ahmad. *Kamus An-Nur*. (Surabaya : Halim Jaya). 2002
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  
: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang  
Perkawinan*. (Jakarta : Kencana Prenada Media  
Group). 2006
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam, Fikih Munakahat  
dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana). 2011
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. (Jakarta :  
Kencana). 2003

- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.  
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group). 2006
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*.  
(Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga).  
2006
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*. (Jakarta : Amzah). 2011

# LAMPIRAN

## Lampiran 1



Bukti surat izin melakukan wawancara

## Lampiran 2



Bukti surat izin melakukan wawancara

## Lampiran 3

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**  
Jl. Siliwangi No. 3 Telp. (021) 146743 Fax. (021) 152267  
Semarang 50132 Website: [www.pengadilanag.semarang.go.id/](http://www.pengadilanag.semarang.go.id/)  
E-mail: [info@pengadilanag.semarang.go.id/](mailto:info@pengadilanag.semarang.go.id/) [panag@pengadilanag.semarang.go.id/](mailto:panag@pengadilanag.semarang.go.id/)

---

Noor : W11-A1/3626/PB.00/VI/2023 26 Juli 2023  
Sifat : Biasa  
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset  
atas nama Saniyah

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walilongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat Saudara nomor B-34245/In.10.1/KPP.00.00/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa:

Nama : Saniyah  
NIM : 1902616016

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Besar-besaran Nafkah Idlah Tahun 2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)" pada tanggal 09 Juni 2023 s/d 07 Juli 2023.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


  
Mukim, S.H.  
NIP. 19680220 196603 1 001

---

 *BerAHLAS* *Berkeadilan Berkepercayaan Berkepercayaan* 

Bukti surat keterangan telah selesai melakukan penelitian


## Lampiran 4



Bukti wawancara dengan Ibu Aina yang ditanda tangani



## Lampiran 5



Bukti Wawancara dengan Ibu Diahmah yang ditanda tangani

## Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Aina





Wawancara dengan Ibu Dhohwah yang ditanda tangani

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Saniyah  
Tempat, Tgl Lahir : Batang, 24 April 2001  
Alamat : Dk. Petamanan RT 06/RW 03 Ds.  
Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang  
Nomor HP : 085600910670  
Email : [saniyahs418@gmail.com](mailto:saniyahs418@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a) SDN Banyuputih 02
  - b) MTs Nurul Huda Banyuputih
  - c) MA NU 01 Banyuputih
  - d) UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a) TPQ Al Hidayah Petamanan
  - b) Madin Al Hidayah Petamanan
  - c) PP Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus KMBS (Keluarga Mahasiswa Batang Semareang) Tahun 2020
2. Pengurus PP Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang Tahun 2021-2023

